



PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT* DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2021

Skripsi

Dibuat oleh:

Nadia Hidayah

022117091

nadahidayah65@gmail.com

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

Juli 2022



PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT* DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2021

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, Ph.D., S.E., M.E)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., C.A., CESP., QIA., CFE., CGCAE)

PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT* DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2021

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Jum'at. Tanggal 01 Juli 2022


Nadia Hidayah
022117091

Disetujui,


Ketua Penguji Sidang
(Drs. Monang Situmorang, Ak., MM., CA.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., C.A., CESP., QIA., CFE., CGCAE)



Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti, SE., Msi)



**PERNYATAAN SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN
HAK CIPTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Hidayah
NPM : 022117091
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive*
Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan
Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten dan Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2022



Nadia Hidayah

022117091

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

NADIA HIDAYAH. 022117091. Pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021. Di bawah bimbingan: Arief Tri Hardiyanto dan Wiwik Budianti.

Negara Indonesia merupakan pemain kunci dalam industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu diistimewakan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Dalam industry pertambangan terdapat adanya hubungan istimewa yang dikenal dengan istilah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah upaya perusahaan mengalokasikan laba ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak lebih rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive*. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada laporan keuangan atau laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dari metode tersebut diperoleh sampel sebanyak 8 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Sedangkan *debt covenant*, dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Kata Kunci : Pajak, *Debt Covenant*, *Tunneling Incentive*, dan *Trnasfer Pricing*.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allat SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini. Tanpa bantuanya, penulis tidak bisa melakukannya dengan baik. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda kita tercinta yakni Nabi Muhammad SAW.

Tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Universitas Pakuan dan proposal penelitian ini berjudul **“PENGARUH PAJAK, DEBT COVENANT, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2021.”**

Dalam penyelesaian proposal penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, doa, dukungan serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis selama menyusun proposal.
2. Kedua orangtua penulis yang selalu memberikan doa, memberikan motivasi, memberikan nasihat, dukungan materil, perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga.
3. Bapak Towaf Totok Irawan, Ph.D., S.E., M.E. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E, M.Si, CMA, CAPM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak. Selaku Wakil Dekan II Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. H. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., C.F.A., CNPHRP., CAP. Selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
8. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan baik.
9. Ibu Wiwik Budianti, SE., Msi. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian proposal penelitian ini.
10. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
11. Kepada seluruh teman-teman kelas B Akuntansi 2017 yang telah memberikan warna selama perkuliahan, semangat, keceriaan, dan bantuan ketika penulis sedang kesulitan.

12. Kepada teman-teman kelas konsentrasi Akuntansi Perpajakan 2017 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
13. Kepada kakak perempuan saya, adik perempuan saya dan teman saya Leni, Teti, Yeni yang senantiasa memberi semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Kepada sahabat saya Ikoh, Witri, Zhafira, Silvy, Zahara, Fitria, Mesi, Melinda yang senantiasa memberi semangat dan motivasi untuk penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan semua pihak, dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini. Semoga proposal penelitian ini dapat memberikan bantuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juli 2022
Penulis,

Nadia Hidayah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Maksud Penelitian	8
1.3.2. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.4.1. Kegunaan Praktis	9
1.4.2. Kegunaan Akademis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Akuntansi Positif	10
2.1.2. Teori Agensi	11
2.2. Pajak	12
2.3. <i>Debt Covenant</i>	15
2.4. <i>Tunneling Incentive</i>	15
2.5. <i>Transfer Pricing</i>	16
2.6. Penelitian Sebelumnya	19
2.6.1. Penelitian Sebelumnya	19
2.6.2. Kerangka Pemikiran	28
2.6.2.1. Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	28
2.6.2.2. Pengaruh <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	28
2.6.2.3. Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	29
2.6.2.4. Pengaruh Pajak, <i>Debt Covenant</i> , dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	30
2.7. Hipotesis Penelitian	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	32
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.4. Operasional Variabel	33
3.5. Metode Penarikan Sampel	35
3.6. Metode Pengumpulan Data	37
3.7. Metode Pengolahan /Analisis Data	37
3.7.1. Uji Statistik Deskriptif	38
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	38
3.7.3. Uji Hipotesis	39
3.7.4. Analisis Regresi Linier Berganda	40
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1. Hasil Pengumpulan Data.....	41
4.1.2. Gambaran Umum.....	43
4.2. Analisis Pajak, <i>Debt Covenant</i> , dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batu Bara.....	52
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif	52
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.3. Uji Hipotesis.....	60
4.2.4. Analisis Regresi Linear Berganda	63
4.3. Pembahasan	64
4.3.1. Pengaruh Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	64
4.3.2. Pengaruh <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	65
4.3.3. Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	66
4.3.4. Pengaruh Pajak, <i>Debt Covenant</i> , dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.....	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perencanaan Pajak (ETR) pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021... 3	3
Tabel 1.2 <i>Debt to Equity Ratio</i> pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021 5	5
Tabel 1.3 <i>Tunneling</i> pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021 6	6
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 20	20
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan 24	24
Tabel 3.1 Operasional Variabel 34	34
Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021 35	35
Tabel 3.3 Kriteria Pemilihan Sampel 36	36
Tabel 3.4 Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021 37	37
Tabel 4.1 Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batu Bara yang Menjadi Objek Penelitian 42	42
Tabel 4.2 ETR pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 47	47
Tabel 4.3 <i>Debt to Equity Ratio</i> pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 49	49
Tabel 4.4 <i>Tunneling</i> pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 50	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif 52	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas dengan One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test .. 56	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 57	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Homokedastisitas Menggunakan Uji Glejser 58	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi 59	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T) 60	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) 61	61
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 62	62
Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 63	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perencanaan Perpajakan yang Dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021	4
Gambar 1.2 Perhitungan Rasio Hutang yang Dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021	5
Gambar 1.3 Perhitungan <i>Tunneling</i> yang Dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021	6
Gambar 2.1. Kerangka pemikiran	30
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram	54
Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot	55
Gambar 4.3. Hasil Uji Homokedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara	73
Lampiran 2 Hasil Perhitungan Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Tahun 2017-2021	74
Lampiran 3 Hasil Perhitungan <i>Debt Covenant</i> pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Tahun 2017-2021	77
Lampiran 4 Hasil Perhitungan <i>Tunneling Incentive</i> pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Tahun 2017-2021	80
Lampiran 5 Hasil Perhitungan <i>Trnsfer Pricing</i> pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Tahun 2017-2021	83
Lampiran 6 Hasil Olah Data Dengan SPSS	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan pemain kunci dalam industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu diistimewakan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, pada saat krisis ekonomi global tahun 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Batu bara merupakan sumber energy paling primadona (S. Marfuah *et al.*, 2019). Saat ini kurang lebih 40% batu bara merupakan sumber pembangkit listrik di dunia. Tren dalam pemanfaatan energy makin tinggi dan bauran energy yang bersumber dari air, angin, cahaya matahari dan panas bumi dengan energy “kotor” yang sumbernya dari batu bara dan minyak bumi, tetapi batu bara masih menjadi pilihan utama dalam memproduksi energy (Hidayat *et al.*, 2019).

Dalam industri pertambangan terdapat adanya hubungan istimewa di perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang dapat mengakibatkan adanya ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *Transfer Pricing* (Hidayat *et al.*, 2019).

Transfer pricing merupakan harga yang dibebankan kepada satuan usaha individual dalam suatu perseroan multisatuan usaha atas transaksi di antara kedua belah pihak. Istilah tersebut sering digunakan apabila dalam setiap perusahaan dikelola sebagai suatu pusat laba, yang masing-masing bertanggung jawab atas laba dari modal yang diinvestasikan. Dengan adanya praktek *transfer pricing*, perusahaan akan melaporkan rugi sehingga tidak perlu membayar pajak. Menurut Charles T. Hongren dan Gery L. Sundem “*transfer pricing* adalah upaya perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara pengalokasian laba dari perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah.” (Refgia *et al.*, 2017).

Dilihat dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung mengalihkan kewajiban membayar pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Sedangkan dilihat dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*) Marfuah & Azizah, (dalam Husna, 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Fauziah & Saebani, 2018). Sebaliknya bagi perusahaan pajak juga memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur

keuangan, penentuan biaya modal dan sebagainya, Eitemen, Stonehill, dan Moffett (dalam Cahyadi & Noviari, 2018).

Debt Covenant, biasanya disebut sebagai kontrak hutang yang ditujukan kepada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman (Shintya, 2019). Kemungkinan manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba dengan melihat tingginya rasio hutang atau ekuitas perusahaan. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit yang digunakan dalam perusahaan multinasional. Dalam *debt covenant hypothesis* semakin besar kecenderungannya memungkinkan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, maka semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang (Sari & Mubarok, 2018).

Tunneling Incentive, dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk memperoleh manfaat privat yaitu transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Hidayat *et al.*, 2019). di dalam *tunneling incentive* untuk meminimalkan biaya transaksi, dengan melakukan *tunneling* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka dapat menekan biaya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (Marfuah & Azizah, 2014). Contoh dari *tunneling* adalah jaminan pinjaman, menjual produk di bawah harga pasar, manipulasitingkat pembayaran dividen, memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan (Refgia *et al.*, 2017).

Terdapat 2 bentuk *tunneling incentive* yang dapat muncul, yaitu yang pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya yang berasal dari perusahaan ke dirinya melalui transaksi antar perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut bisa dilakukan melalui penjualan aset, kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman dan lainnya. Kedua, para pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutive atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Deanti, 2017).

Berbagai isu negatif menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisir jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri (Hidayat *et al.*, 2019). Salah satunya mengenai kasus dugaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy, yaitu perusahaan yang salah satu bisnisnya mencakup penjualan batu bara itu diduga telah memindahkan sejumlah laba dari bisnis batu baranya ke jaringan perusahaan luar negeri untuk memangkas pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia (Sefty, 2017).

Dalam laporan yang berjudul “*Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro*,” Adaro melakukan langkah itu melalui salah satu anak


perusahaan di Singapura bernama *Coaltrade Services International*. Caranya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada *Coaltrade* untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga lebih tinggi (Maftuchan, 2019). Selama 2009-2017, *Global Witness* mencatat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual *Coaltrade* berasal dari tambang batu bara Adaro di Indonesia. Kedua, *Global Witness* juga mendapati *Coaltrade* menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Lalu, antara 2009-2017, angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun (Thomas, 2019).

Harga transfer yang dilakukan antara adaro dengan anak perusahaannya apabila dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara internasional sebenarnya juga telah melanggar UU perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya semakin ketat dalam melakukan pengawasan terhadap sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Marfuah *et al.*, 2019). Adanya berbagai undang-undang yang mengatur mekanisme harga transfer antar anak perusahaan yang masih dalam satu grup perusahaan seharusnya bisa mempermudah pemerintah untuk mencegah kasus Adaro ini terulang. Karena kasus Adaro telah memberikan efek negatif bagi negara Indonesia, karena apabila dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan (Nadya, 2019).

Berikut ini adalah data mengenai pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Tabel 1.1 Perencanaan Pajak (ETR) pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021

Kode Saham	Effective Tax Rate (ETR)				
	2017	2018	2019	2020	2021
ADRO	0,42	0,42	0,34	0,29	0,31
FIRE	0,37	0,28	0,37	0,40	0,09
GEMS	0,26	0,27	0,33	0,25	0,23
HRUM	0,24	0,17	0,21	0,06	0,23
ITMG	0,30	0,30	0,32	0,48	0,23
MBAP	0,26	0,26	0,27	0,27	0,22
MYOH	0,28	0,25	0,25	0,22	0,22
PTBA	0,25	0,24	0,26	0,33	0,23



Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah oleh penulis) (2022)


Gambar 1.1 Perencanaan Perpajakan yang Dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021

Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugiasteady saat konferensi pers pelantikan pemeriksaan pajak menyatakan bahwa sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyettor pajak di Indonesia. 2.000 Perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah Pajak khusus (Refgia *et al.*, 2017).

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa perencanaan pajak pada perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Perencanaan pajak terendah di perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) terdapat pada tahun 2020 sebesar 0,06%, sedangkan perencanaan pajak tertinggi di perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) terdapat pada tahun 2017 sebesar 0,24%. Pada tahun 2017-2018 perencanaan pajak mengalami penurunan sebesar 0,07%, sedangkan pada tahun 2018-2019 perencanaan pajak di perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) mengalami kenaikan sebesar 0,04%. Akan tetapi tahun 2019-2020 perencanaan pajak di perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) mengalami penurunan kembali sebesar 0,15%, sedangkan pada tahun 2020-2021 perencanaan pajak di perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) kembali mengalami kenaikan sebesar 0,17%. Jika menurut perusahaan pertambangan sub sektor batu bara pada tahun 2017-2021 perencanaan pajak terendah terdapat pada perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM), sedangkan perencanaan pajak tertinggi terdapat pada perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO).

Tabel 1.2 *Debt to Equity Ratio* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021

Kode Saham	Debt to Equity Ratio (DER)				
	2017	2018	2019	2020	2021
ADRO	0,67	0,64	0,81	0,61	0,70
FIRE	0,66	0,77	0,60	0,43	0,61
GEMS	0,51	0,82	0,85	0,75	0,62
HRUM	0,16	0,20	0,12	0,10	0,34
ITMG	0,42	0,49	0,37	0,37	0,39
MBAP	0,31	0,40	0,32	0,32	0,29
MYOH	0,33	0,33	0,31	0,17	0,17
PTBA	0,59	0,49	0,42	0,42	0,49



Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah oleh penulis) (2022)

Gambar 1.2 Perhitungan Rasio Hutang yang Dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021


Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Semakin tinggi batas peraturan kredit semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Dalam menaikan laba manajer mempunyai metode akuntansi sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Indrasti, 2016).

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa rasio hutang pada perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO) tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Rasio hutang terendah di perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO) terdapat pada tahun 2020 sebesar 0,61% sedangkan rasio hutang tertinggi di perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO) terdapat pada tahun 2019 sebesar 0,81%. Pada tahun 2017-2018 rasio hutang mengalami penurunan sebesar 0,03%, sedangkan pada tahun 2018-2019 rasio hutang di perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO) mengalami kenaikan sebesar 0,17% akan tetapi pada tahun 2019-2020 rasio hutang di

perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO) mengalami penurunan kembali sebesar 0,20% sedangkan pada tahun 2020-2021 rasio hutang di perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO) mengalami kenaikan kembali sebesar 0,09%. Jika menurut perusahaan pertambangan sub sektor batu bara pada tahun 2017-2021 rasio hutang terendah terdapat pada perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM), sedangkan rasio hutang tertinggi terdapat pada perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO).

Tabel 1.3 *Tunneling* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021

Kode Saham	<i>Tunneling</i>				
	2017	2018	2019	2020	2021
ADRO	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
FIRE	0,23	0,18	0,16	0,16	0,16
GEMS	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
HRUM	0,78	0,78	0,83	0,80	0,80
ITMG	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
MBAP	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30
MYOH	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
PTBA	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66



Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah oleh penulis) (2022)

Gambar 1.3 Perhitungan *Tunneling* yang Dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021

Dalam penelitian (Saraswati & Sujana, 2017) menunjukkan bahwa pengaruh *tunneling incentive* terhadap perilaku *transfer pricing*, dimana perusahaan yang dengan kepemilikan yang hanya dikausai oleh beberapa pihak dimana yang menguasai perusahaan cenderung bertindak hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan *tunneling* untuk melakukan transaksi *transfer pricing* yang dapat meningkatkan manfaat privat yang diperoleh pemegang

saham pengendali tetapi pemegang saham minoritas juga ikut menanggung beban dari transaksi ini, Pramana (dalam Husna, 2020).

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa keadaan tiap perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 mengalami siklus yang sama, dimana sedikit perusahaan mengalami fluktuasi di tiap tahun nya, dan perusahaan yang mengalami fluktuasi tidak setiap tahun, hanya mengalaminya setahun atau dua tahun saja selebihnya tiap tahun rasionya tetap stabil.

Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif. Isu tersebut mulai dari film dokumenter *Sexy Killers* yang mengungkap berbagai kerugian dari industri batu bara, laporan indikasi penghindaran pajak Global Witness terhadap salah satu pemain besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan domestik market *obligation*, dan berbagai isu lainnya. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan merupakan sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. (*DDTCNews*, 2019). Bahkan hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp 25,5 triliun. hal tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun.

Peneliti tertarik meneliti penelitian ini karena masih banyaknya kasus manipulasi praktik *transfer pricing* dalam perusahaan multinasional. Padahal *transfer pricing* merupakan konsekuensi logis dari strategi grup dalam perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui sinergi antar afiliasi. *Transfer pricing* baru dianggap manipulative jika transaksi antar afiliasi mempunyai motif menghindari beban pajak global. Terhadap manipulasi tersebut, otoritas pajak hanya berwenang melakukan koreksi jika harga laba atau transaksi tersebut tidaklah wajar. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi pengaruh *transfer pricing* dalam perusahaan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang belum terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *transfer pricing*, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Pajak, Debt Covenant, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya tarif pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pertambangan yang akan mengurangi laba perusahaan pertambangan tersebut.

2. Adanya kecenderungan perusahaan pertambangan multinasional untuk mengurangi atau menghindari pajak.
3. Mayoritas perusahaan pertambangan multinasional menggunakan hutang sebagai tambahan modal usaha.
4. Perusahaan pertambangan multinasional yang memiliki *ratio leverage* nya cukup besar cenderung akan menggunakan transaksi *transfer pricing* dalam upaya mengendurkan batas kredit.
5. Adanya perilaku pemilik mayoritas saham pertambangan multinasional untuk memperoleh manfaat privat dengan meminimalkan biaya transaksi.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021?
2. Apakah *Debt Covenant* berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021?
3. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021?
4. Apakah Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* secara bersama berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pajak, *Debt Covenant*, *Tunneling Incentive*, dan *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun pengamatan 2017-2021, serta untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Selain daripada itu penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan menempuh ujian sarjana akuntansi pada Universitas Pakuan Bogor.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021?
2. Untuk menganalisis pengaruh *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021?

3. Untuk menganalisis pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021?
4. Untuk menganalisis pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* secara bersama terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021?

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu yang telah didapatkan selama jenjang perkuliahan dan berguna sebagai motivasi serta sebagai acuan untuk mengkaji dan meneliti ulang tentang penelitian ini dengan mengembangkan teori keakademikan mahasiswa dan dapat berguna bagi perusahaan sebagai informasi untuk dapat meminimalisir tindakan *Transfer Pricing*.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan gelar sarjana dan menambah ilmu pengetahuan dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh selama masa perkuliahan, serta menambah pengetahuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan mengenai pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif menjelaskan tentang sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi yang akan mendatang. Prinsip teori akuntansi positif menganggap bahwa tujuan dari teori tersebut adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Dalam teori akuntansi positif mempunyai ciri pemecahan masalah (*problem solving*) yang bisa disesuaikan dengan realitas praktik akuntansi. Pendekatan dalam teori akuntansi positif menggunakan pendekatan ekonomi dan perilaku (Herry, 2017).

Menurut Watts dan Zimmerman (dalam Nurjanah *et al*, 2015), menyebutkan bahwa Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan tentang suatu kebijakan akuntansi yang menjadikan suatu masalah bagi kepentingan perusahaan dan pihak-pihak terkait dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi suatu kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Serta dalam Teori Akuntansi Positif ini mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypothesis*)

Dalam perusahaan manajer merencanakan bonus supaya lebih memungkinkan dalam memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode di mendatang ke periode sekarang atau dikenal dengan *income smoothing*. Dengan hipotesis tersebut mengatakan apabila manajer perusahaan dalam sistem penggajiannya sangat bergantung pada bonus yang cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya, misalnya dengan metode akrual.

2. Hipotesis Perjanjian Hutang (*The Debt Covenant Hypothesis*)

Manajer perusahaan yang memiliki rasio leverage (*debt/equity*) yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang maka perusahaan memiliki *leverage ratio* yang kecil. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan/mengeluarkan penalty, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman.

Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini.

3. Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypothesis*)

Biaya politik yang semakin besar di dalam perusahaan, maka manajer perusahaan semakin mungkin untuk memilih prosedur akuntansi yang menanggihkan pelaporan laba periode di masa sekarang ke periode yang akan mendatang. Berdasarkan asumsi tiga hipotesis ini bahwa perusahaan dengan biaya politik yang lebih besar akan sensitive dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil. Dengan kata lain perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba. Dari penjelasan teori akuntansi positif dan ketiga penjelasan hipotesis tersebut, maka peneliti dapat memilih hubungan antara teori akuntansi positif dengan penelitian ini, serta adanya variabel *Debt Covenant* yang bersangkutan dengan Hipotesis Perjanjian Hutang (*The Debt Covenant Hypothesis*).

2.1.2. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak principal. Pihak principal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal.

Menurut Cogan dan Deanti (2017) faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan yaitu:

a. *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak dilakukan.

b. Peranan Laba (*Earning Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

c. Horizon Waktu

Masalah ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana principal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

d. Penghindaran Risiko Manajerial

Konflik ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkannya.

Hubungan teori agensi dengan *transfer pricing* adalah berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbulnya masalah-masalah keagenan dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak prinsipal yang tidak terlibat secara langsung dalam rangka mengelola perusahaan sehingga principal hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aktiva perusahaan yang diberikan oleh principal kepada agen dapat membuat agen mengenyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Maka dari itu, dengan adanya teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara principal dan agen dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk mensejajarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara principal dan agen.

2.2. Pajak

2.2.1. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah yang disebabkan adanya suatu kejadian dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan adanya pembayaran pajak tersebut maka orang pribadi atau badan untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta perkembangan negara. Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan kas negara yang dijadikan sebagai modal untuk dapat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum berupa pembangunan jalan, jembatan, fasilitas listrik dan fasilitas umum lainnya.

Menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Siti, 2017) menyatakan bahwa, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2020 Pajak UU PPh, memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Namun demikian, kewenangan Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak dilakukan apabila wajib pajak telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang diterapkan oleh wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (*correlative adjustment*) terhadap penghitungan penghasilan kena pajak wajib pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian (*primary adjustment*) yang dilakukan oleh :

- a. Direktur Jenderal Pajak atas perhitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri lainnya termasuk bentuk usaha tetap yang menjadi lawan transaksi wajib pajak.
- b. Otoritas pajak negara lain atas perhitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh wajib pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi wajib pajak dalam negeri termasuk bentuk usaha tetap di Indonesia.

Setelah melakukan penyesuaian, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang KUP atas transaksi *transfer pricing* yang terindikasi memiliki tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan dilakukan apabila dalam pemeriksaan pajak ditemukan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan (Tampubolon dan Zulham, 2018).

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan NOMOR PER-22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Peraturan ini mengembangkan jenis dan bentuk surat atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan *transfer pricing*. Praktik-praktik dan pelaksanaan pemeriksaan khusus *transfer pricing* akan terus mengalami perkembangan seiring semakin berkembangnya teknologi informasi serta bertambahnya variasi transaksi yang melibatkan yurisdiksi pemajakan yang berbeda. Dalam penelitian ini pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)* adalah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019), pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu;

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgeter* sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Dalam pajak sebagai sumber keuangan negara, maka pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara. Jadi, pajak merupakan sektor penerimaan negara yang penting karena dengan pajak inilah negara (pemerintah) dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga besar kecilnya penerimaan negara ditentukan oleh besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini pula utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan fiskus dan pajak.

b. *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem ini sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil, artinya utang pajak timbul apabila terdapat penyebab yang menimbulkan utang pajak.

c. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Menurut Waluyo (2012:272) beban pajak (*Tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*Current tax*) dan beban pajak tangguhan (*Defferend tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akutansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban penghasilan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3. *Debt Covenant*

Debt Covenant adalah suatu kontrak yang ditujukan kepada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin dapat merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Merina & Kurniawati, 2016). Dalam perjanjian ini telah membatasi kemampuan seorang manajer untuk berinvestasi, membayar dividen, menambah pinjaman dan kemudian membatasi aktivitas yang berpotensi merugikan manajer.

Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk bisa menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan *transfer pricing*. Dalam *debt covenant hypothesis* menjelaskan bahwa, semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini (Shintya, 2019).

Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Semakin tinggi batasan kredit semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Indrasti, 2016).

Pengukuran yang digunakan untuk *Debt Covenant* sebagai variabel Debt Covenant diukur dengan rasio hutang, dimana penelitian ini menggunakan rasio DER yaitu perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.4. *Tunneling Incentive*

Istilah *Tunneling* pada awalnya digunakan untuk menggambarkan kondisi pengambilan aset suatu pemegang saham non pengendali di Republik Ceko melalui pengalihan aset serta keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali. Menurut (Hartati *et al.*, 2015) *Tunneling Incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan bagi mereka sendiri, akan tetapi pemegang saham minoritas akan dibebankan sebagai pemegang biaya.

Munculnya *tunneling* disebabkan adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini dikarenakan terdapat kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh masing-masing pihak. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu kepentingan dapat memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berbeda di bawah kendalinya (Viviany, 2018).

Praktek *tunneling* ini yang berkaitan dengan *transfer pricing* dilakukan oleh anak perusahaan dengan cara menjual persediaan kepada induk perusahaan dengan harga murah di bawah harga pasar, maka secara otomatis dapat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh anak perusahaan, yang mengakibatkan laba pada perusahaan akan lebih kecil dari yang seharusnya diperoleh, atau bahkan apabila anak perusahaan membeli persediaan kepada induk perusahaan dengan harga jauh lebih mahal di atas harga pasar maka pembebanan biaya bahan baku juga akan sangat berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh anak perusahaan (Saraswati & Sujana, 2017).

Berdasarkan struktur kepemilikan perusahaan, struktur kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang dapat terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (T, Nurhidayati, & Junaidi, 2017). Kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki kondisi berbeda antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia, yaitu pada negara maju, kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun di negara berkembang kepemilikan terkonsentrasi lebih didominasi oleh keluarga sendiri dan perlindungan yang lemah terhadap pemilik saham minoritas yang dapat menimbulkan konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Nurlita, 2018).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* merupakan pemindahan sumber daya berupa aset, pembagian keuntungan, pemberian hak istimewa yang diberikan kepada pemegang saham mayoritas (*principal*) dan merugikan pemegang saham minoritas (*agent*). Dalam penelitian ini *tunneling incentive* dapat diprosikan berdasarkan pada besarnya kepemilikan saham asing yang melebihi 20%.

$$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.5. *Transfer Pricing*

Transfer Pricing adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Pertukaran produk antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam satu entitas yang sama tidak dapat dikatakan sebagai *transfer pricing* karena secara teknis masih dalam satu entitas pelaporan yang sama (Tampubolon dan Zulham, 2018).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga *transfer* (*transfer pricing*) yaitu “Penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.”

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Penyesuaian 2015), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi anatara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Tetapi dilihat dari dimensi transaksi dalam *transfer pricing* yaitu dimensi netral dan dimensi pejorative. Dimensi netral menjelaskan bahwa *transfer pricing* yakni penentuan harga balas jasa suatu transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan dalam satu grup (Fauziah & Saebani, 2018). Sedangkan pengertian pejorative mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Suandy (dalam Diana Shintya, 2019).

Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (*mispricing*) (Kurniawan, 2015). Penting bagi otoritas pajak untuk menerima transaksi yang dilakukan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai transaksi apa adanya (*recognition of the actual transactions undertaken*), karena belum tentu transaksi tersebut ditujukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak.

Adanya tarif pajak yang berbeda antar negara menimbulkan peluang bagi entitas bisnis untuk memanfaatkan selisih tarif dengan melakukan pergeseran pendapatan atau biaya untuk melakukan penghematan biaya pajak. *Transfer pricing* dapat terjadi antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri terutama yang berkedudukan di *tax-haven country*, yaitu negara yang tidak memungut pajak atau memungut pajak lebih rendah dari Indonesia secara signifikan (Tampubolon dan Zulham, 2018).

Peraturan tentang *transfer pricing* secara umum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 pasal 18 ayat (3) UU PPh. Ketentuan tersebut juga sudah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman (*arm's length principle*) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi *afiliasi* (ada hubungan istimewa) sama dengan kondisi transaksi *independen* (tidak ada hubungan istimewa) yang menjadi pembanding (Kurniawan, 2015).

Metode penentuan harga pada *transfer pricing* terdiri dari empat metode (Tampubolon dan Zulham, 2018). Berikut adalah metode-metode yang diperkenankan dalam menentukan harga transfer:

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

Metode CUP mensyaratkan bahwa barang/jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik. Barang/jasa yang identik bisa diketahui secara umum apabila barang/jasa tersebut adalah barang/jasa yang sering ada di pasar atau banyak diperjualbelikan. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan harga jual produk atau jasa sejenis yang terdapat pada entitas lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga jual yang digunakan wajib pajak saat bertransaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method/RPM*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi produk tertentu yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

Resale Price adalah harga dari distributor (*reseller*) kepada *customer*, harga pertukarannya adalah harga kepada *customer* dikurangi dengan *gross margin* kw distributor. Metode harga penjualan kembali disingkat *RPM*, mengurangi harga penjualan kembali dengan margin yang wajar. *Resale Price Method (RPM)* hanya berfokus pada perusahaan penjual yang memiliki status hubungan istimewa, yang mengadakan pemasaran, dan yang mengadakan fungsi penjualan.

3. *Cost Plus Method (CPM)*

Metode *Cost Plus* sangat mudah dipahami dan diterapkan. Banyak perusahaan yang menggunakan metode ini dalam penentuan harga jual karena kemudahannya dalam penerapan. Perusahaan hanya mencari nilai berapa persen yang akan ditambahkan ke harga pokok, itulah yang menjadi harga jualnya.

Cost Plus Method atau *CPM* memfokuskan *tested party* (pihak yang diuji) pada pihak pabrikasi dalam menentukan analisis *transfer pricing*. *CPM* dimulai dengan menilai *cost* yang terjadi pada pemasok (*supplier*) sebagai perusahaan *afiliasi* dalam memproduksi produk. Setelah didapat harga pokok pembuatan produk, kemudian ditambahkan unsur *mark up* terhadap harga pokok tersebut.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*) atau Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode pembagian laba (*Profit Split Method/PSM*) adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksi (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi *afiliasi* yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau metode sisa pembagian laba (*Residual Profit Split Method*).

Metode laba bersih transaksi (*Transactional Net Margin Method/TNMM*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan peresentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, dan atas transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentasen laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Metode *TNMM* dilakukan dengan cara menghitung laba bersih operasi, kemudian laba bersih tersebut dibagikan terhadap biaya, atau terhadap penjualan, atau terhadap aktiva atau dibagikan terhadap dasar lain yang relevan. Aplikasi perhitungan *TNMM* mirip dengan cara perhitungan metode *CPM*, perbedaannya terletak penggunaan data, bila *CPM* menggunakan data *gross profit* tetapi *TNMM* menggunakan laba bersih operasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel *transfer pricing*. Dimana *transfer pricing* disimbolkan dengan (Y) dan diukur menggunakan variabel *dummy*, artinya nilai variabel tersebut terbatas pada 0 dan 1 saja (Yuniasih *et al.*, 2013).

Score 0 : Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Pihak afiliasi).

Score 1 : Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Pihak afiliasi).

2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.6.1. Penelitian Sebelumnya

Kajian empiris dalam penelitian ini berpedoman pada beberapa penelitian yang telah lebih dahulu dilakukan sebelum penelitian ini dilaksanakan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar untuk mengembangkan penelitian, yaitu Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan & Suhartini Karjo (2016), zahrotun Nisa (2018), Thesa Refgia (2017), Reza Nur Azis Akmaludin (2017), Diana Shintya (2019), Nancy Kiswanto (2014), Dicky Suprianto & Raisa Pratiwi (2017), Nurul Apipah Agustin (2019), Angga Kusuma Nugraha (2016), Anggita Rifci Megantara (2018), Esa Agustin dan Hari Setiawan (2021), Muhammad Sani Kurniawan, Bayu Prabowo Sutjiamto, dan Rinandita Wikansari (2018).

Table 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Dwi Noviastrika F, Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo (2016) "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap indikasi melakukan Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun (2012-2014)."	Pajak (X1) Tunneling Incentive (X2) Good Corporate Governance (GCG) (X3) Transfer Pricing (Y)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian explanatory adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu.	Pajak dan tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan Transfer pricing. Sementara good corporate governance tidak signifikan terhadap transfer pricing. Bahwa 19,5% transfer pricing dipengaruhi oleh variabel pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance.
2	Zahrotun Nisa (2018) "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2012-2016)."	Pajak (X1) Mekanisme Bonus (X2) Leverage (X3) Transfer Pricing (Y)	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji model fit, koefisien determinasi, hosmer and lemeshow's goodness of fit test, dan uji ketepatan klasifikasi menggunakan SPSS versi 23.	Pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Sedangkan mekanisme bonus dan leverage tidak signifikan berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.
3	Thesa Refgia (2017) "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI tahun 2011-2014)."	Pajak (X1) Mekanisme Bonus (X2) Kepemilikan Asing (X3) Tunneling Incentive (X4) Transfer Pricing (Y)	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.	Berdasarkan hasil regresi linier menunjukkan bahwa variabel Pajak dan Tunneling Incentive berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Serta Mekanisme bonus dan ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Reza Nur Azis Akmaludin (2017) "Pengaruh Pajak, Debt Covenant dan Komite Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2014-2015)".	Pajak (X1) Debt Covenant (X2) Komite Audit (X3) Transfer Pricing (Y)	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik.	Pajak dan debt covenant berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Sementara komite audit tidak signifikan terhadap keputusan transfer pricing.
5	Diana Shintya (2019) "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)."	Pajak (X1) Mekanisme Bonus (X2) Tunneling Incentive (X3) Debt Covenant (X4) Transfer Pricing (Y)	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.	Pajak, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant secara simultan mempengaruhi keputusan untuk melakukan transfer pricing.
6	Nancy Kiswanto (2014) "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2011-2013."	Pajak (X1) Kepemilikan Asing (X2) Ukuran Perusahaan (X3) Transfer Pricing (Y)	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis statistik dilakukan dengan bantuan program SPSS v.16.	Variabel pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing.
7	Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi (2017) "Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2013-2016)"	Beban Pajak (X1) Kepemilikan Asing (X2) Ukuran Perusahaan (X3) Transfer Pricing (Y)	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal untuk mengetahui hubungan antara Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing.	Variabel beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer pricing. Variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik transfer pricing.
8	Nurul Apipah Agustin (2019) "Pengaruh	Pajak (X1)	Penelitian ini menggunakan	Variabel multinasionalitas dan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.”	Multinasionalitas (X2) Ukuran Perusahaan (X3) Profitabilitas (X4) Mekanisme Bonus (X5) Transfer Pricing (Y)	analisis regresi linier berganda. Analisis statistic dilakukan dengan bantuan program SPSS statistic 20.	ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Sedangkan variabel pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017.
9	Angga Kusuma Nugraha (2016) “Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013.”	Beban Pajak (X1) Tunneling Incentive (X2) Mekanisme Bonus (X3) Transfer Pricing (Y)	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik (logistic regression) dengan bantuan SPSS v.21.	Variabel beban pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Variabel tunneling incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.
10	Anggita Rifci Megantara (2018) “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016).”	Pajak (X1) Tunneling Incentive (X2) Debt Covenant (X3) Transfer Pricing (Y)	Penelitian ini menggunakan penelitian analisis regresi logistik.	Variabel pajak dan tunneling incentive berpengaruh positif, sedangkan debt covenant tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur.
11	Esa Agustin dan Hari Setiawan (2021) “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Eempiris pada	Pajak (X1) Mekanisme Bonus (X2) Exchange Rate (X3) Transfer Pricing (Y)	Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan <i>purposive sampling</i> . Analisis data dalam penelitian ini	Variabel pajak dan variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel <i>exchange rate</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.”		menggunakan regresi dengan menggunakan <i>software Eviews</i> versi 9.	
12	Muhammad Sani Kurniawan, Bayu Prabowo Sutjiamto, dan Rinandita Wikansari (2018) “Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap tindakan <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2013-2015.”	Pajak (X1) <i>Tunneling Incentive</i> (X2) <i>Transfer Pricing</i> (Y)	Pengumpulan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif rasional.	Kedua variabel yaitu variabel pajak dan <i>tunneling incentive</i> sama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan <i>transfer pricing</i> .
13	Marelia Alifira Farista (2021) “Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020)	Beban Pajak (X1) <i>Tunneling Incentive</i> (X2) Profitabilitas (X3) <i>Transfer Pricing</i> (Y)	Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan verikatif, menggunakan metode regresi linear sederhana.	Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan mendapatkan hasil bahwa dua dari tiga variabel, yaitu variabel pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan satu dari tiga variabel, variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
14	Fenny Nadya Clarasati (2019) “Pengaruh <i>Tax Planning</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Intangible Assets</i> , <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> .”	<i>Tax Planning</i> (X1) <i>Tunneling Incentive</i> (X2) <i>Intangible Assets</i> (X3) <i>Leverage</i> (X4) Profitabilitas (X5) <i>Transfer Pricing</i> (Y)	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk kausal sebab-akibat. Menggunakan analisis regresi logistik.	Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan mendapatkan hasil bahwa empat dari 5 variabel yaitu, <i>tax planning</i> , <i>intangible assets</i> , <i>leverage</i> , dan <i>profitabilitas</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan satu dari 5 variabel, variabel <i>Tunneling incentive</i> hasilnya berpengaruh terhadap keputusan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				peusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>

Berdasarkan dari tabel penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Persamaan dan perbedaan

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependent	Unit Analisis atau Subyek yang di teliti	Periode data yang diteliti	Metode yang digunakan
1	Dwi Noviaastika F	Pajak <i>Tunneling Incentive Good Corporate Governance (GCG)</i>	<i>Transfer Pricing</i>	perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2012-2014	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian regresi logistik. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
2	Zahrotun Nisa	Pajak Mekanisme Bonus <i>Leverage</i>	<i>Transfer Pricing</i>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	2012-2016	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji model fit, koefisien determinasi, hosmer and lemeshow's goodness of fit test, dan uji ketepatan klasifikasi menggunakan

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependent	Unit Analisis atau Subyek yang di teliti	Periode data yang diteliti	Metode yang digunakan
						SPSS versi 23. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
3	Esa Agustin dan Hari Setiawan	Pajak Mekanisme Bonus <i>Exchange Rate</i>	<i>Transfer Pricing</i>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2016-2020	Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi dengan menggunakan <i>software Eviews</i> versi 9. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda menggunakan <i>software SPSS 25</i> .
4	Muhammad Sani Kurniawan, Bayu Prabowo Sutjiyanto, dan Rinandita Wikansari (2018) “Pengaruh terhadap tindakan <i>Transfer Pricing</i> ”	Pajak <i>Tunneling Incentive</i>	<i>Transfer Pricing</i>	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	2013-2015	Pengumpulan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif rasional. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependent	Unit Analisis atau Subyek yang di teliti	Periode data yang diteliti	Metode yang digunakan
						menggunakan <i>software SPSS 25</i> .
5	Dicky Suprianto	Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan	Transfer Pricing	Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016	2013-2016	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif kausal untuk mengetahui hubungan antara Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
6	Nurul Apipah Agustin	Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus	Transfer Pricing	perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017	2014-2017	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
7	Angga Kusuma Nugraha	Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus	Transfer Pricing	Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013	2013	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependent	Unit Analisis atau Subyek yang di teliti	Periode data yang diteliti	Metode yang digunakan
						adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik (<i>logistic regression</i>). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
8	Marelia Alifira Farista	Beban Pajak <i>Tunneling Incentive</i> Profitabilitas	<i>Transfer Pricing</i>	Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2016-2020	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
9	Fenny Nadya Clarasati	<i>Tax Planning Tunneling Incentive Intangible Assets Leverage Profitabilitas</i>	<i>Transfer Pricing</i>	Perusahaan Manufaktur	2017-2018	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

2.6.2. Kerangka Pemikiran

2.6.2.1. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan undang-undang tentang perpajakan di Indonesia (UU No. 11 Tahun 2020) pajak didefinisikan sebagai sebuah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada wajib pajak baik itu individu maupun entitas tertentu yang diberlakukan berdasarkan undang-undang, serta orang yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dana yang dibayarkan sebagai pajak bertujuan untuk negara dan kesejahteraan rakyat.

Pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* dikarenakan dengan tarif pajak yang tinggi maka akan semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan pada perusahaan. Dengan ini perusahaan cenderung mencari celah agar menghindari pembayaran pajak dengan cara yang legal supaya terhindar dari sanksi. Salah satu cara yang digunakan perusahaan yaitu dengan melakukan *transfer pricing*.

Dimana perusahaan akan melakukan transaksi dengan pihak *afiliasi* yang menyebabkan perusahaan rugi agar bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Ataupun dengan cara lain yaitu mengalihkan keuntungan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berada pada negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Penelitian yang dilakukan (Refgia *et al.*, 2017), (Saraswati & Sujana, 2017), dan (Cahyadi & Noviari, 2018) menyatakan bahwa hubungan pajak mempunyai pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Menurut (Suprianto, 2016) menemukan bukti bahwa ketika perusahaan multinasional dilakukan secara terpusat, negara yang memiliki tarif pajak rendah biasanya menarik investasi yang lebih tinggi. Lintas batas transaksi yang terjadi antara perusahaan induk dan perusahaan cabang atau anak perusahaan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan karena pertumbuhan yang luar biasa dalam investasi asing langsung tersebut.

Hasil penelitian (Kiswanto & Purwaningsih, 2014) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Alasan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* adalah untuk menekan bahwa beban pajak yang semakin besar. Penelitian ini juga didukung oleh (Marfuah & Azizah, 2014) yang mengungkapkan perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Sehingga negara-negara perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaan yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi.

2.6.2.2. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Manajer perusahaan yang mempunyai *ratio leverage (debt/equity)* yang besar akan lebih memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode yang akan datang ke periode sekarang. Untuk mempunyai *ratio leverage* yang kecil yaitu dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang Watts dan Zimmerman (dalam Nurjanah 2015). Alasan tersebut dikarenakan laba yang semakin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis.

Sebagian besar isi dari perjanjian hutang yaitu pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian.

Dalam *debt covenant hypothesis* makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang, maka kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi semakin besar dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini (Pramana, 2014). Pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* yaitu penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya yang semakin besar menyebabkan makin tingginya batasan kredit.

Alasan berpengaruhnya *debt covenant* terhadap *transfer pricing* dikarenakan metode akuntansi yang dimiliki manajer yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis, yakni dengan melakukan *transfer pricing*.

2.6.2.3. Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing

Masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang menjadi munculnya *tunneling incentive*. Untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan dibawah kendalinya maka kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu kepentingan yang dapat memberikan kemampuan (Shintya, 2019). Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dikarenakan *tunneling incentive* merupakan salah satu perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang melakukan transfer kekayaan perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan mereka pribadi namun biaya transfer tersebut dibebankan kepada pemegang saham minoritas.

Ada dua hal yang harus dipertimbangkan sebagai dorongan bagi perusahaan untuk melakukan *tunneling*. Pertama, struktur kepemilikan. Dengan pengaruh dan signifikan yang dimiliki, pemegang saham pengendali dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya, termasuk dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang mengambil kebijakan kontraktual. kedua, tersedianya sumber daya keuangan pada perusahaan yang akan di-*tunnel*. Adanya ketersediaan sumber daya menjadi dorongan bagi pemegang saham pengendali untuk men-*tunnel* sumber daya tersebut keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Marfuah & Azizah, 2014).

Penelitian yang digunakan oleh (Mispuyanti, 2015) menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi dapat memanfaatkan sebagai tujuan oportunistik oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling*. Alasan berpengaruhnya *tunneling* terhadap *transfer pricing* menjadi salah satu tujuan dilakukannya transaksi *transfer pricing* adalah untuk melakukan *tunneling* kepada pemilik saham minoritas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak mereka, dan bagi perusahaan yang di-*tunnel* mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja keuangan.

Penelitian tersebut juga sejalan dengan (Hartati *et al.*, 2015) yang menyatakan kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi, sehingga terdapat kecenderungan bagi pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

(Hartati *et al.*, 2015), (Shintya, 2019), (Marfuah & Azizah, 2014), dan (Mispiyanti, 2015).


2.6.2.4. Pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Pasal 1 ayat 2 UU No 11 Tahun 2020 tentang KUP menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan sebagai wajib pajak wajib menunaikan kewajibannya. Suatu perusahaan yang memiliki laba yang tinggi wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Dengan motivasi mendapatkan bonus yang tinggi, dan keuntungan untuk kepentingan pribadi, individu akan melakukan *Transfer Pricing* untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perusahaan yang melakukan perjanjian hutang untuk menghindari terkena pinalti juga melakukan *Transfer Pricing* dimana pihak-pihak yang terkait akan memilih metode akuntansi yang tepat agar laporan keuangan yang disampaikan laba. Salah satu cara yakni dengan mengakui laba masa yang akan datang sebagai laba masa kini.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.7. Hipotesis Penelitian

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2021.
 H2 : *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2021.

- H3 : *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2021.
- H4 : Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* secara bersama berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 2) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Dengan menggunakan metode penelitian, penulis dapat mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh daya yang menunjang dalam penyusunan laporan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 38) Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi perhatian di dalam sebuah penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi.

Dalam penelitian ini objek atau variabel yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti adalah variabel pajak (X1), *debt covenant* (X2), dan *tunneling incentive* (X3) sebagai variabel independent, serta variabel dependent yaitu *transfer pricing* (Y).

3.2.2. Unit Analisis

Organization adalah suatu organisasi, sehingga sumber data merupakan respons dari divisi/organisasi tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah laporan keuangan pada perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2021.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 5 tahun mulai tahun 2017-2021.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (Bougie, 2018) data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada.

3.3.2. Sumber data

Sugiyono (2017: 137) sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, Sugiyono (2017: 137) pun menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan Data Sekunder dan data Primer.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan umumnya berupa bukti, catatan, dan laporan historis yang diterbitkan oleh perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Data tersebut dapat diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

3.4. Operasionalisasi Variabel

3.4.1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

3.4.1.1. *Transfer Pricing*

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel *transfer pricing*. Dimana *transfer pricing* disimbolkan dengan (Y) dan diukur menggunakan variabel *dummy*, artinya nilai variabel tersebut terbatas pada 0 dan 1 saja (Yuniasih *et al.*, 2013).

Score 0 : Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi).

Score 1 : Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi).

3.4.2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

3.4.2.1. Pajak (X_1)

Menurut Waluyo (2012: 272) Beban Pajak (*Tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*Current Tax*) dan beban pajak tangguhan (*Defferend Tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban penghasilan. Adapun indicator yang digunakan penulis untuk mengukur variabel ini:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.4.2.2. *Debt Covenant* (X_2)

Ketika perusahaan menerima pinjaman dari kreditur, maka perusahaan akan melakukan kontrak perjanjian hutang dengan pihak kreditur. Isi dari perjanjian tersebut adalah pinalti yang akan dikenakan kepada perusahaan apabila tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dari itu, untuk menghindari pinalti tersebut yaitu langkah yang harus dilakukan perusahaan dengan cara mengetahui rasio hutang yang dimiliki perusahaan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar hutang tersebut guna menghindari pinalti (Shintya, 2019).

Pengukuran yang digunakan untuk *Debt Covenant* sebagai variabel independen (X_2). Variabel *Debt Covenant* diukur dengan rasio hutang, dimana penelitian ini menggunakan rasio *DER* yaitu perbandingan antara total hutang dengan tital ekuitas.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.4.2.3. Tunneling Incentive (X₃)

Secara konseptual *tunneling incentive* diproksikan dengan presentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No. IX.H.1, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih (Mutmainah, 2009). PSAK No. 15 juga menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan presentase 20% atau lebih. Pengukuran yang digunakan untuk *Tunneling Incentive* sebagai variabel independen (X₃). Dengan rumus sebagai berikut :

$$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Tabel 3.1

Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Transfer Pricing (Y)	Kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.	Score 0 : Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi). Score 1 : Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi).	<i>Dummy</i>
Pajak (X1)	Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	<i>Rasio</i>
Debt Covenant (X2)	Perjanjian hutang untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur.	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$	<i>Rasio</i>

Tunneling Incentive (X3)	Tindakan mentransfer aset dan laba perusahaan yang dilakukan pemegang saham mayoritas.	$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Rasio
--------------------------	--	--	-------

3.5. Metode Penarikan Sampel

3.5.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek sebagai bahan penelitian dan dipelajari yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2021 sebanyak 678 perusahaan.

Tabel 3.2
Daftar Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	ARII	Atlas Resources Tbk
3	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk
4	BORN	Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk
5	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk
6	BSSR	Bara Multi Sukses Sarana Tbk
7	BUMI	Bumi Resources Tbk
8	BYAN	Bayan Resources Tbk
9	DEWA	Darma Henwa Tbk
10	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk
11	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk
12	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk
13	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
14	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk
15	HRUM	Harum Energy Tbk
16	INDY	Indika Energy Tbk
17	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk
18	KKGI	Resources Alam Indonesia Tbk

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
19	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk
20	MYOH	Samindo Resources Tbk
21	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk
22	PTBA	Bukit Asam Tbk
23	PTRO	Petrosea Tbk
24	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk

3.5.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Pengambilan sampel dalam penelitian ini meliputi perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan pertimbangan jumlah perusahaan yang banyak. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel ini adalah :

Tabel 3.3
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2020	(24)
2	Perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara menerbitkan data laporan keuangan (annual report) per 31 Desember periode 2017-2020 secara berturut-turut	(24)
3	Perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan	(8)

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti mendapat 8 dari 24 sampel perusahaan sub-sektor batu bara periode tahun 2017-2021.

Table 3.4

Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk
3	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
4	HRUM	Harum Energy Tbk
5	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
6	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk
7	MYOH	Samindo Resource Tbk
8	PTBA	Bukit Asam Tbk

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari, meneliti, dan menelaah buku yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan, yang kedua dengan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan, memahami, dan menganalisa dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan pada perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Selain itu, juga digunakan pengkajian atas data yang diperlukan, peneliti menganalisa dan memahami data-data dan dokumen perusahaan yang diperoleh dalam laporan keuangan perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017: 147), analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan.

Analisis data adalah suatu teknik atau prosedur yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan *software Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* 25.

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019: 206). Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang harus dilakukan untuk menentukan apakah model analisis regresi layak digunakan atau tidak dalam pengujian. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Homokedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Suharjono (2020) uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal. Untuk menguji hal tersebut dapat dipergunakan metode grafis Normal P-P plot dari *standardized residual cumulative probability*, dengan identifikasi apabila sebenarnya berada di sekitar garis norma, maka asumsi kenormalan dengan identifikasi jika nilai p-value lebih besar dari alpha maka asumsi kenormalan dapat diterima.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas yaitu ada hubungan linier yang pasti antara perubahan-perubahan bebasnya. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas dapat mempergunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factory*). Jika nilai VIF masih kurang dari nilai 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Dengan terpenuhinya semua asumsi-asumsi dalam regresi linier tersebut di atas, maka model yang dihasilkan dianggap baik untuk digunakan melihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat bebasnya yang selanjutnya adalah pengujian terhadap keterandalan model secara keseluruhan (uji simultan) dan pengujian terhadap keterandalan sebagian variabel (uji parsial).

3. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya kesamaan varians dari residual dari satu pengamatan yang lain. Untuk menguji hal ini digunakan *scatterplot*, dimana sumbu X adalah nilai-nilai prediksi $ZPRED = Regression Standardized Predicted Value$ dengan sumbu Y adalah nilai yaitu $ZRESID = Regression Standardized Predicted Value$. Bila grafik yang diperoleh menunjukkan adanya pola tertentu yang dihasilkan oleh titik-titik yang ada maka dikatakan terjadi Heteroskedastisitas, namun bila tidak pola tertentu maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji *glejser* adalah uji statistik yang paling lazim digunakan. Menurut Gujarati (dalam Ghozali, 2011), uji *glejser* mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dikatakan tidak mengandung homokedastisitas jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% atau $> 0,05$ dan sebaliknya.

4. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara faktor pengganggu yang satu dengan yang lainnya (non autokorelasi). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi (Ghozali dan Ratmono, 2017: 121). Uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh data dalam satu variabel yang saling berhubungan atau sama lain (Gani dan Amalia, 2015: 124). Besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh tergejala autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan di luar akal sehat. Autokorelasi umumnya terjadi pada data *time series*, karena data *time series* terikat dari waktu-waktu, beda halnya dengan *cross section* yang terikat oleh waktu.

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin-Watson* (Sujarweni, 2016: 232). Kriteria dalam pengujian *Durbin-Watson* yaitu:

1. Jika $0 < d < dL$, berarti ada autokorelasi positif
2. Jika $4 - dL < d < 4$, berarti ada autokorelasi negatif
3. Jika $2 < d < 4 - dU$ atau $dU < d < 2$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
4. Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$, pengujian tidak meyakinkan, untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data
5. Jika nilai $dU < d < 4 - dU$, maka tidak terjadi autokorelasi

3.7.3. Uji Hipotesis

Dalam penelitian terdapat hipotesis dimana hipotesis yang sudah diramalkan yang tertuang di BAB II harus dibuktikan secara akurat. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan uji hipotesis berikut ini adalah alat untuk menguji hipotesis dalam penelitian.

1. Uji T (Uji Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap dependen yang lain konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai T table dengan nilai T hitung. 46 apabila nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel independen, sebaliknya jika nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

2. Uji F (Uji Serempak)

Uji digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_1 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara

serentak. Sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probabilitas sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Kurniawan dan Yuniarto (2016 : 98) koefisien determinasi merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung berdasarkan model statistic. Dengan kata lain, koefisien determinasi diartikan dengan sebesar variabel independen X menentukan tingkat variabel respons Y dalam suatu model. Koefisien determinasi berganda dinotasikan dengan R^2 . Penghitungan dari koefisien determinasi berganda didapatkan dengan rumus berikut.

3.7.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Reza et al. (2020) adalah analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikansi dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Di bawah ini adalah model umum dari regresi linear berganda.

Rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = *Transfer Pricing* (variabel dependen/terikat)

X_1 = Pajak (variabel independen/bebas)

X_2 = *Debt Covenant* (variabel independen/bebas)

X_3 = *Tunneling Incentive* (variabel independen/bebas)

e = standard error

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Hasil Pengumpulan Data

Bursa Efek didirikan pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat Eropa oleh Pemerintah Hindia-Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial. Meskipun BEI telah berdiri sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke-I dan perang dunia ke-II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah colonial kepada pemerintah Republik Indonesia dan sebagai kondisi yang menyebabkan BEI tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Pada tahun 1977 Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali BEI sehingga mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh BEI adalah *Jakarta Automated Trading System (JATS)*. Sistem ini digunakan menggantikan sistem sebelumnya yang masih manual.

Bentuk dari struktur organisasi Bursa Efek Indonesia memberi arah kepada organisasi tersebut sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang baik merupakan struktur organisasi yang menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsi dari setiap bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Data mengenai pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* merupakan data dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian yang telah diaudit tiap perusahaan selama empat tahun periode yaitu tahun 2017-2021, yang telah diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sub sektor batu bara. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 4 tahun yaitu 2017-2021. Penggunaan data yang baru diharapkan mampu menggambarkan kondisi saat ini sehingga relevan dengan tahun penelitian.

Pada tahun 2021 terdapat 24 perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut. Sampel perusahaan yang berhasil diperoleh melalui *purposive sampling* adalah 8 perusahaan dan data digunakan adalah 4 periode sehingga terdapat 40 sampel yang digunakan dalam pengamatan.

Tabel 4.1

Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Menjadi Objek Penelitian

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	04 Juli 2008
2	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk	29 Mei 2017
3	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	09 November 2011
4	HRUM	Harum Energy Tbk	24 September 2010
5	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	07 Desember 2007
6	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	30 Juni 2014
7	MYOH	Samindo Resource Tbk	30 Juni 2000
8	PTBA	Bukit Asam Tbk	03 Desember 2002

4.1.2. Gambaran Umum

Pertambangan batu bara adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Masing-masing tahapan harus dilalui sebagai bagian yang tidak bisa dipisah dari lainnya. Pertambangan sendiri, pada dasarnya adalah mengeksplorasi endapan karbo yang terdapat di dalam bumi. Termasuk di dalamnya adalah bitumen padat, gambut, dan aspal. Sedangkan perambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Proses kegiatan pencarian sampai dengan pemanfaatan batu bara, dibagi dalam tujuh tahapan, yaitu:

1. Penyelidikan Umum

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Penyelidikan umum merupakan tahapan awal untuk mengetahui adanya bahan galian batubara suatu daerah tertentu.

2. Eksplorasi

Eksplorasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Dalam penyelidikan umum dan eksplorasi, dapat pula dilakukan beberapa tahap kegiatannya, diantaranya:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan dan metode yang benar.
- b. Memanfaatkan seoptimal mungkin informasi yang telah tersedia.
- c. Mengoptimalkan pengembalian dan penggunaan data lapangan untuk keperluan eksplorasi, maupun persiapan pertambangan (geoteknik, geohidrologi, dan informasi air asam tambang).

3. Studi Kelayakan

Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Tahapan ini untuk memperhitungkan nilai-nilai ekonominya dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis pertambangan lingkungan, K-3, nilai

tambah, konservasi bahan galian. Untuk aspek pengembangan wilayah dan masyarakat serta perencanaan awal penutupan pasca tambang.

4. Konstruksi

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi. Termasuk di dalamnya adalah pengendalian dampak lingkungan. Dalam tahapan ini kegiatan meliputi penyediaan/penyiapan sarana dan prasarana dalam permulaan pertambangan batu bara.

5. Eksploitasi/Produksi

Eksploitasi/produksi dalam hal ini adalah tahapan untuk memulai operasi terhadap bahan batu bara. Untuk operasi produksi, tahapan yang dilakukan meliputi konstruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, dan termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

6. Penutupan Tambang

Penutupan tambang adalah tahap terakhir, yaitu penutupan tambang dan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagai atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

7. Pasca Tambang

Kegiatan ini disebut juga reklamasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk manata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Berikut ini disajikan gambaran umum perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI yang disajikan dalam sampel penelitian:

1. Adaro Energy Tbk

Adaro Energy Tbk (ADRO) didirikan dengan nama PT Padang Kurnia tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Kantor pusat ADRO berlokasi di Gedung Menara Karya, Lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ADRO bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batu

bara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan listrik.

2. Alfa Energi Investama Tbk

Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) didirikan tanggal 16 Februari 2015 dengan nama PT Indo American Leasing. Kantor pusat FIRE berlokasi di Palma Tower Lantai 18 Unit E, Jln. RA. Kartini II-S, Kavling 6, Sektor II, Jakarta Selatan 12310 – Indonesia.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan FIRE adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi terutama sektor batubara, sumber daya energi, dan infrastruktur energi melalui anak usaha.

3. Golden Energy Mines Tbk.

Golden Energy Mines Tbk (GEMS) didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti tanggal 13 Maret 1997 dan melalui aktivitas usaha komersialnya sejak tahun 2010. GEMS berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin Kav. 51, Jakarta – Indonesia.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan GEMS bergerak dalam bidang pertambangan melalui penyertaan pada anak usaha dan perdagangan batubara serta perdagangan lainnya.

4. Harum Energy Tbk.

Harum Energy Tbk (HRUM) didirikan dengan nama PT Asia Antrasit tanggal 12 Oktober 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Kantor pusat HRUM terletak di Deutsche Bank Building, Lantai 9, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat 10310 – Indonesia.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan HRUM bergerak di bidang pertambangan, perdagangan dan jasa. Saat ini kegiatan usaha utama HRUM adalah beroperasi dan berinvestasi pada anak usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara.

5. Indo Tambangraya Megah Tbk.

Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) didirikan tanggal 02 September 1987 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1988. Kantor pusat ITMG berlokasi di Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, Jln. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310 – Indonesia.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ITMG adalah berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, perdagangan, perindustrian dan jasa. Kegiatan utama ITMG adalah bidang pertambangan dengan melakukan investasi pada anak usaha dan jasa pemasaran untuk pihak-pihak berelasi.

6. Mitrabara Adiperdana Tbk.

Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) didirikan tanggal 29 Mei 1992 dan melalui tahap produksi pada tahun 2008. Kantor pusat MBAP berlokasi di Graha Baramulti, Jl. Suryopranoto 2, Komplek Harmoni Blok A No. 8, Jakarta Pusat 10130 – Indonesia. Sedangkan lokasi tambang batubara terletak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MBAP adalah bergerak di bidang pertambangan, perdagangan dan perindustrian batubara.

7. Samindo Resource Tbk.

Samindo Resources Tbk (dahulu Myoh Technology Tbk) (MYOH) didirikan dengan nama PT Myohdotcom Indonesia tanggal 15 Maret 2000 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Mei 2000. Kantor pusat MYOH berdomisili di Menara Mulia lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta 12930 – Indonesia, sedangkan anak usaha berlokasi di Ds. Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MYOH adalah bergerak dalam bidang investasi, pertambangan batubara serta jasa pertambangan.

8. Bukit Asam Tbk.

Bukit Asam Tbk (PTBA) didirikan tanggal 02 Maret 1981. Kantor pusat Bukit Asam berlokasi di Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716, Sumatera Selatan dan kantor korespondensi terletak di Menara Kadin Indonesia Lt. 9 & 15. Jlm. H.R. Rasuna Said X-5, Kav. 2-3, Jakarta 12950 – Indonesia.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PTBA adalah bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian

pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain, dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang berhubungan dengan industry perambangan batubara beserta hasil olahannya, dan pengembangan perkebunan.

4.1.3. *Tax* (ETR), *Debt* (DER) dan *Tunneling* (TUN) Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara

1. *Tax* (ETR)

Effective Tax Rate adalah rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak. Rasio ETR ini adalah salah satu media pengukuran kemampuan perusahaan dalam perencanaan pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Tabel 4.2

ETR Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No	Kode Saham	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i>				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	ADRO	0,42	0,42	0,34	0,29	0,31
2	FIRE	0,37	0,28	0,37	0,40	0,09
3	GEMS	0,26	0,27	0,33	0,25	0,23
4	HRUM	0,24	0,17	0,21	0,06	0,23
5	ITMG	0,30	0,30	0,32	0,48	0,23
6	MBAP	0,26	0,26	0,27	0,27	0,22
7	MYOH	0,28	0,25	0,25	0,22	0,22
8	PTBA	0,25	0,24	0,26	0,33	0,23
MEAN		0,30	0,27	0,30	0,29	0,22
MIN		0,24	0,17	0,21	0,06	0,09
MAX		0,42	0,42	0,37	0,48	0,31

Berdasarkan Table 4.2 untuk rata-rata (mean) perusahaan pertambangan sub sektor batu bara pada tahun 2017 sebesar 0,30 Pada tahun 2017 perusahaan dengan tingkat *effective tax rate* terendah dengan nilai sebesar 0,24 adalah Harum Energy Tbk (HRUM) kemudian untuk perusahaan dengan tingkat

effective tax rate tertinggi dengan nilai sebesar 0,42 adalah Adaro Energy Tbk (ADRO).

Pada tahun 2018 nilai rata-rata ETR turun menjadi 0,27 atau mengalami penurunan sebesar 0,03 jika dibandingkan dengan tahun 2017 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami penurunan 3% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai ETR terendah sebesar 0,17 dihasilkan oleh Harum Energy Tbk dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,42 dihasilkan oleh Adaro Energy Tbk (ADRO).

Pada tahun 2019 nilai rata-rata ETR naik menjadi 0,30 atau mengalami kenaikan sebesar 0,03 jika dibandingkan dengan tahun 2018 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami kenaikan sebesar 3% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai ETR terendah sebesar 0,21 oleh Harum Energy Tbk dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,37 dihasilkan oleh Alfa Energi Investama Tbk (FIRE).

Pada tahun 2020 nilai rata-rata ETR turun menjadi 0,29 atau mengalami penurunan sebesar 0,01 jika dibandingkan dengan tahun 2019 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami penurunan 1% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai ETR terendah sebesar 0,06 dihasilkan oleh Harum Energy Tbk dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,48 dihasilkan oleh Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).

Pada tahun 2021 nilai rata-rata ETR turun menjadi 0,22 atau mengalami penurunan sebesar 0,07 jika dibandingkan dengan tahun 2020 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami penurunan 7% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai ETR terendah sebesar 0,09 dihasilkan oleh Alfa Energi Investama Tbk (FIRE). dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,31 dihasilkan oleh Adaro Energy Tbk (ADRO).

2. Debt (DER)

Debt to Equity Ratio adalah rasio utang terhadap ekuitas yang membandingkan antara jumlah utang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. *Debt to Equity Ratio* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Tabel 4.3

DER Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No	Kode Saham	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	ADRO	0,67	0,64	0,81	0,61	0,70
2	FIRE	0,66	0,77	0,60	0,43	0,61
3	GEMS	0,51	0,82	0,85	0,75	0,62
4	HRUM	0,16	0,20	0,12	0,10	0,34
5	ITMG	0,42	0,49	0,37	0,37	0,39
6	MBAP	0,31	0,40	0,32	0,32	0,29
7	MYOH	0,33	0,33	0,31	0,17	0,17
8	PTBA	0,59	0,49	0,42	0,42	0,49
MEAN		0,46	0,52	0,47	0,40	0,45
MIN		0,16	0,20	0,12	0,10	0,17
MAX		0,67	0,82	0,85	0,75	0,70

Berdasarkan Table 4.3 untuk rata-rata (mean) perusahaan pertambangan sub sektor batu bara pada tahun 2017 sebesar 0,46 Pada tahun 2017 perusahaan dengan tingkat *debt to equity* terendah dengan nilai sebesar 0,16 adalah Harum Energy Tbk (HRUM) kemudian untuk perusahaan dengan tingkat tertinggi dengan nilai *debt to equity* sebesar 0,67 adalah Adaro Energy Tbk (ADRO).

Pada tahun 2018 nilai rata-rata DER naik menjadi 0,52 atau mengalami kenaikan sebesar 0,06 jika dibandingkan dengan tahun 2017 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami kenaikan sebesar 6% dalam menghasilkan raba atas aset. Nilai DER terendah sebesar 0,20 oleh Harum Energy Tbk dan nilai DER tertinggi sebesar 0,82 dihasilkan oleh Golden Energy Mines Tbk (GEMS).

Pada tahun 2019 nilai rata-rata DER turun menjadi 0,47 atau mengalami penurunan sebesar 0,05 jika dibandingkan dengan tahun 2018 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami penurunan 5% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai DER terendah sebesar 0,12 dihasilkan oleh Harum Energy Tbk (HRUM) dan nilai DER tertinggi sebesar 0,85 dihasilkan oleh Golden Energy Mines Tbk (GEMS).

Pada tahun 2020 nilai rata-rata DER turun menjadi 0,40 atau mengalami penurunan sebesar 0,07 jika dibandingkan dengan tahun 2019 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami penurunan 7% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai DER terendah sebesar 0,10 dihasilkan oleh Harum Energy Tbk (HRUM) dan nilai DER tertinggi sebesar 0,75 dihasilkan oleh Golden Energy Mines Tbk (GEMS).

Pada tahun 2021 nilai rata-rata DER naik menjadi 0,45 atau mengalami kenaikan sebesar 0,05 jika dibandingkan dengan tahun 2020 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami kenaikan sebesar 5% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai DER terendah sebesar 0,17 oleh Samindo Resource Tbk (MYOH) dan nilai DER tertinggi sebesar 0,70 dihasilkan oleh Adaro Energy Tbk (ADRO).

3. *Tunneling* (TUN)

Tunneling merupakan pemindahan sumber daya yang diberikan kepada pemegang saham mayoritas (*principal*) dan merugikan pemegang saham minoritas (*agent*). Dalam penelitian ini dapat diprosikan berdasarkan pada besarnya kepemilikan saham asing yang melebihi 20%. *Tunneling* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Tabel 4.4

Tunneling Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021

No	Kode Saham	<i>Tunneling</i>				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	ADRO	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	FIRE	0,23	0,18	0,16	0,16	0,16
3	GEMS	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

No	Kode Saham	Tunneling				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	HRUM	0,78	0,78	0,83	0,80	0,80
5	ITMG	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
6	MBAP	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30
7	MYOH	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
8	PTBA	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66
MEAN		0,43	0,38	0,39	0,38	0,38
MIN		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
MAX		0,78	0,78	0,83	0,80	0,80

Berdasarkan Table 4.4 untuk rata-rata (mean) perusahaan pertambangan sub sektor batu bara pada tahun 2017 sebesar 0,43 Pada tahun 2017 perusahaan dengan tingkat terendah dengan nilai TUN sebesar 0,06 adalah Adaro Energy Tbk (ADRO) kemudian untuk perusahaan dengan tingkat tertinggi dengan nilai TUN sebesar 0,78 adalah Harum Energy Tbk (HRUM).

Pada tahun 2018 nilai rata-rata TUN turun menjadi 0,38 atau mengalami penurunan sebesar 0,05 jika dibandingkan dengan tahun 2017 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami penurunan 5% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai TUN terendah sebesar 0,06 dihasilkan oleh Adaro Energy Tbk (ADRO) dan nilai TUN tertinggi sebesar 0,78 dihasilkan oleh Harum Energy Tbk (HRUM).

Pada tahun 2019 nilai rata-rata TUN naik menjadi 0,39 atau mengalami kenaikan sebesar 0,01 jika dibandingkan dengan tahun 2018 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami penurunan 1% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai TUN terendah sebesar 0,06 dihasilkan oleh Adaro Energy Tbk (ADRO) dan nilai TUN tertinggi sebesar 0,83 dihasilkan oleh Harum Energy Tbk (HRUM).

Pada tahun 2020 nilai rata-rata TUN turun menjadi 0,38 atau mengalami penurunan sebesar 0,01 jika dibandingkan dengan tahun 2019 artinya ke delapan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara mengalami penurunan 1% dalam menghasilkan laba atas aset. Nilai TUN terendah sebesar 0,06 dihasilkan oleh Adaro Energy Tbk (ADRO) dan nilai TUN tertinggi sebesar 0,80 dihasilkan oleh Harum Energy Tbk (HRUM).

Pada tahun 2021 nilai rata-rata TUN sebesar 0,38 dengan tingkat terendah dengan nilai TUN sebesar 0,06 adalah Adaro Energy Tbk (ADRO) kemudian

untuk perusahaan dengan tingkat tertinggi dengan nilai TUN sebesar 0,80 adalah Harum Energy (HRUM).

4.2. Analisis Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batu Bara

Pengujian “Pengaruh Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* Pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *SPSS* Versi 25.

4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai variabel independen yaitu pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara.

Tabel 4.5
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	40	.06	.48	.2745	.08032
debt covenant	40	.10	.85	.4595	.20483
tunneling incentive	40	.06	.83	.3928	.26448
transfer pricing	40	.00	1.00	.9000	.30382
Valid N (listwise)	40				

(Sumber: Hasil Pengolahan Data *SPSS* 25, Tahun 2022)

Tabel 4.2 menggambarkan hasil statistik deskriptif seluruh variabel independen dalam penelitian. Tujuan dari hasil uji statistik deskriptif adalah

untuk melihat kualitas data penelitian yang ditunjukkan dengan angka atau nilai yang terdapat pada *mean* dan standar deviasi. Berdasarkan hasil analisis statistik dapat dijelaskan hasil uji statistik yang telah diolah antara lain:

1. Hasil analisis deskriptif variabel pajak memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0.06 dan 0.48 serta nilai rata-rata sebesar 0,2745. Sedangkan standar deviasi 0,08032 yang menunjukkan data dari sampel tersebut. Hal ini membuktikan bahwa nilai rata-rata dari pajak memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya, yang artinya penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.
2. Hasil analisis deskriptif variabel *debt covenant* (*Debt*) menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 0.10 dan 0,85 serta nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 0,4595 dan 0,20483. Hal tersebut menunjukkan *debt covenant* yang diproksikan dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (*DER*) mengindikasikan hasil yang cukup baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari variabel tersebut cukup rendah. Karena lebih kecil dari nilai *mean*.
3. Hasil deskriptif variabel *tunneling incentive* (*Tun*) menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 0,06 dan 0,83 serta nilai rata-rata dan standar deviasinya sebesar 0,3928 dan 0,26448. Hal ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive* yang diproksikan dengan kepemilikan saham terbesar oleh pihak asing sebesar 0,3928 yang artinya kepemilikan perusahaan cenderung terkonsentrasi.


4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis atau tidak, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t atau uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan adalah grafik histogram dan Normal

Probability Plot (P-P Plot), (Imam Ghozali, 2016). Hasil pengujian grafik dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa grafik tersebut berbentuk lonceng, artinya data residual terdistribusi normal.



Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

Pada *normal probability plot* terlihat titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal (normal) serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal (normal). Selain metode grafik penelitian ini juga menggunakan analisis statistik untuk menguji normalitas data. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Dengan uji ini dapat diketahui sampel yang diamati terdistribusi secara normal atau tidak. Jika data tersebut mempunyai *level of significance* atau di atas 5% ($\alpha \geq 0,05$) maka data tersebut terdistribusi secara normal. Sedangkan jika kurang dari 5% ($\alpha \leq 0,05$) maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 4.6
 Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.26818829
Most Extreme Differences	Absolute		.186
	Positive		.106
	Negative		-.186
Test Statistic			.186
Asymp. Sig. (2-tailed)			.001 ^c
Monte Carlo Sig. (2- tailed)	Sig.		.111 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.103
		Upper Bound	.120

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

Hasil pengujian normalitas data dengan uji one sampel kolmogorov smirnov test diatas menunjukan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,111 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat dikatakan data residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai tolenrance dan variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka regresi terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.110	.200		5.543	.000		
Pajak	-.007	.003	-.335	-2.067	.046	.677	1.477
Debt Covenant	-.002	.003	-.128	-.789	.435	.672	1.489
Tunneling Incentive	.003	.002	.267	1.696	.099	.716	1.397

a. Dependent Variable: Transfer Pricing


(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan nilai tolerance menunjukan semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau bebas multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varians dari residual dari satu pengamatan yang lain. Untuk menguji hal ini digunakan scatterplot, dimana sumbu X adalah nilai-nilai prediksi $Z_{PRED} = Regression Standardized Predicted Value$ dengan sumbu Y adalah nilai yaitu $Z_{RESID} = Regression Standardized Predicted Value$. Bila grafik yang diperoleh menunjukkan adanya pola tertentu yang dihasilkan oleh titik-titik yang ada maka dikatakan terjadi Heteroskedastisitas, namun bila tidak pola tertentu maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain menggunakan uji dengan scatterplot peneliti juga menambahkan uji glejser. Uji glejser adalah uji statistik yang paling lazim digunakan. Menurut Gujarati (dalam Ghozali, 2011), uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.



Gambar 4.3

Hasil Uji Heterokedastisitas dengan *Scatterplot*

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah heterokedastisitas karena sesuai dengan acuan yang ada bahwa jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0 maka data bebas dari masalah heterokedastisitas.

Tabel 4.8

Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji Glejser

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	110,645	24,044		4,602	,000
	Pajak	-,089	,099	-,156	-,898	,377
	Debt Covenant	,201	,093	,341	2,161	,129
	Tunneling Incentive	-,326	,077	-,704	-4,229	,068

a. Dependent Variable: abs_res

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

Hasil uji glejser pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel menunjukkan $> 0,05$ yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas

pada model regresi, sehingga dengan begitu model regresi layak dipakai untuk mengetahui transfer pricing berdasarkan masukan dari variabel independennya.

4. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara faktor pengganggu yang satu dengan yang lainnya (non autokorelasi). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi (Ghozali dan Ratmono, 2017: 121). Uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh data dalam satu variabel yang saling berhubungan atau sama lain (Gani dan Amalia, 2015: 124). Besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh tergejala autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan di luar akal sehat. Autokorelasi umumnya terjadi pada data *time series*, karena data *time series* terikat dari waktu-waktu, beda halnya dengan *cross section* yang terikat oleh waktu.

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin-Watson* (Sujarweni, 2016: 232). Kriteria dalam pengujian *Durbin-Watson* yaitu:

1. Jika $0 < d < dL$, berarti ada autokorelasi positif
2. Jika $4 - dL < d < 4$, berarti ada autokorelasi negatif
3. Jika $2 < d < 4 - dU$ atau $dU < d < 2$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negative
4. Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$, pengujian tidak meyakinkan, untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data
5. Jika nilai $dU < d < 4 - dU$, maka tidak terjadi autokorelasi

Tabel 4.9

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 ^a	.514	.473	.24306	2.274

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX2, LnX1

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai uji *Durbin-Watson* sebesar 2,274 akan dibandingkan dengan nilai tabel pada signifikansi 5% jumlah sampel (N) 40 dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka diperoleh nilai dL sebesar 1,338 dan nilai dU sebesar 1,659. Sesuai dengan kriteria yang ada mengenai

keputusan uji *Durbin-Watson*, yaitu $dU < d < 4 - dU$. Oleh karena itu *Durbin-Watson* sebesar 2,274 berada pada daerah antara dU dan $4 - dU$ ($1,659 < 2,274 < 2,341$) sehingga dengan nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh dalam model regresi ini tidak ada autokorelasi.

4.2.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji koefisien regresi secara parsial (uji t), uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji f), dan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*), yaitu dilakukan melalui analisis uji koefisien determinasi (R^2).

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik T)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika t hitung kurang dari $-t$ tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$) atau t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Nilai t tabel dicari pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan $df = n - k - 1$ atau $df = 40 - 3 - 1 = 36$.

Tabel 4.10

Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.110	.200		5.543	.000
Pajak	-.007	.003	-.335	-2.067	.046
Debt Covenant	-.002	.003	-.128	-.789	.435
Tunneling Incentive	.003	.002	.267	1.696	.099

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

Analisis uji berdasarkan tabel adalah sebagai berikut:

a. Pajak (X1) terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi 0,046 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ($0,046 < 0,05$), dimana nilai t hitung sebesar -2,067 dan t tabel yaitu sebesar 2,028 maka ($t_{hitung} < t_{tabel}$) ($-2,067 < 2,028$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,046 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ($0,046 < 0,05$), maka dari itu Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

b. *Debt Covenant* (X2) terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Debt Covenant (X2) memiliki nilai signifikansi 0,435 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ($0,435 > 0,05$), dimana nilai t hitung sebesar -0,789 dan t tabel yaitu sebesar 2,028 maka ($t_{hitung} < t_{tabel}$) ($-0,789 < 2,028$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,435 lebih dari taraf nyata 0,05 atau ($0,435 > 0,05$), maka dari itu *Debt Covenant* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

c. *Tunneling Incentive* (X3) terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Tunneling Incentive (X3) memiliki nilai signifikansi 0,099 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ($0,099 > 0,05$), dimana nilai t hitung sebesar 1,696 dan t tabel yaitu sebesar 2,028 maka ($t_{hitung} < t_{tabel}$) ($1,696 < 2,028$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,099 lebih dari taraf nyata 0,05 atau ($0,099 > 0,05$), maka dari itu *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

2. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11

Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.570	3	.523	6.716	.001 ^b
	Residual	2.805	36	.078		
	Total	4.375	39			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Tunneling Incentive, Pajak, Debt Covenant

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi simultan (Uji F) diperoleh hasil F hitung adalah sebesar 6,716 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, dfl (jumlah variabel -1) atau $4 - 1 = 3$, dan df2 ($n - k - 1$) atau $40 - 3 - 1 = 20$ (n adalah jumlah data observasi, dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh Ftabel sebesar 2,87 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,617 > 2,87$). Nilai signifikansi sebesar 0,001 yang kurang dari taraf nyata 0,05 atau ($0,001 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Pajak, Debt Covenant, dan Tunneling Incentive secara simultan berpengaruh terhadap Transfer Pricing.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.717 ^a	.514	.473	.24306

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX2, LnX1

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, 2022)

Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji determinasi yang terdiri dari nilai korelasi berganda R, koefisien (*R square*), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*), dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the Estimate*), antara lain:

- Nilai korelasi berganda (R) diperoleh sebesar 0,717, artinya terjadi korelasi (hubungan) antara variabel Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunnneling Incentive* terhadap *Transfer pricing*.
- Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,514, artinya variasi dari *Transfer Pricing* dapat diterangkan variabel Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling*

Incentive sebesar 0,514 atau 51,4%. Sedangkan sisanya sebesar 48,6% (100% - 51,4%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

- c. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,473, artinya kontribusi setiap variabel independen Pajak, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* hanya mampu menjelaskan variabel dependen *Transfer Pricing* sebesar 0,473 atau 47,3%, sedangkan sisanya 52,7% dipengaruhi variabel lain.
- d. *Standar Error of the Estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,24306 atau 24,306%. Artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi tindakan *Transfer Pricing* sebesar 24,306%. Semakin kecil nilai *Standar Error of the Estimate* maka dapat dijelaskan bahwa model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

Berikut hasil analisis regresi pada tabel berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.110	.200		5.543	.000
Pajak	-.007	.003	-.335	-2.067	.046
Debt Covenant	-.002	.003	-.128	-.789	.435
Tunneling Incentive	.003	.002	.267	1.696	.099

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 25, Tahun 2022)

$$Y = 1,110 - 0,007 \text{ ETR} - 0,002 \text{ DER} + 0,003 \text{ TUN} + e$$

Dari persamaan model regresi linear berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta

Konstanta sebesar 1,110 menunjukkan pengaruh positif variabel independen baik pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* terhadap dependen yaitu *transfer pricing* (Y) artinya, jika nilai pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* meningkat maka nilai Y juga akan meningkat.

2. Koefisien Regresi Variabel Pajak

Nilai koefisien regresi variabel pajak yang diukur dengan ETR bernilai negatif yaitu sebesar -0,007. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu-satuan maka dapat mengakibatkan turunnya *transfer pricing* sebesar 0,007 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

3. Koefisien Regresi Variabel *Debt Covenant*

Nilai koefisien variabel *debt covenant* yang diukur dengan DER bernilai negatif yaitu sebesar -0,002. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu-satuan maka dapat mengakibatkan turunnya *transfer pricing* sebesar 0,002 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

4. Koefisien Regresi Variabel *Tunneling Incentive*

Nilai koefisien regresi variabel *tunneling incentive* yang diukur dengan TUN bernilai positif, yaitu sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan TUN sebesar satu-satuan maka dapat mengakibatkan naiknya *transfer pricing* sebesar 0,003 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda di atas, pajak memiliki tingkat signifikansi $0,046 < 0,05$. Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan pertambangan didukung.

Variabel pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi transfer pricing, dimana transaksi transfer pricing dilakukan dengan

perusahaan afiliasi yang berada di luar batas negara dengan tarif pajak rendah guna mengalihkan kekayaan perusahaan yang berada di Indonesia sehingga nantinya, pajak yang akan dibayarkan di Indonesia lebih kecil dibandingkan pajak yang seharusnya dibayarkan (Wafiroh dan Hapsari, 2015)

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya pajak, maka keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi Rachman Deanti (2017), F, Dwi, et, al (2016), dan Thesa Refgia, (2017) yang menentukan adanya pengaruh positif pajak terhadap keputusan transfer pricing perusahaan.

4.3.2. **Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda di atas, *debt covenant* memiliki tingkat signifikansi $0,435 > 0,025$. Oleh karena itu hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anita Wahyu Indrasti, 2016) yang menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, dimana pada perusahaan besar sistem pengontrolan dan pengawasannya lebih ketat, dikarenakan laporan keuangannya akan dipublikasikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Sundari & Susanti, 2016) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi *debt to equity ratio* pada perusahaan tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan.

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sari dan Mubarak, 2018) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori akuntansi positif yang mengusulkan hipotesis perjanjian hutang bahwa semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada

akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

4.3.3. **Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa *tunneling incentive* (TUN) sebagai variabel independen dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,099. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka hipotesis ketiga ditolak yang artinya *tunneling incentive* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Semakin meningkatnya *tunneling incentive* perusahaan, maka semakin menurunnya keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Tunneling incentive yang diukur melalui jumlah kepemilikan saham pengendali, menunjukkan bahwa adanya pemegang saham pengendali tidak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Menurut Koestaman dan Diyanti (2015), semakin tinggi pengambil alihan sumber daya yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, maka akan menyebabkan dividen kas yang dibayarkan akan semakin rendah. Hal tersebut akan menimbulkan konflik antar pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Konflik tersebut akan berdampak bagi kegiatan operasi dan investasi perusahaan.

Hal ini berarti hasil pengujian tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh (Nurlita, 2018), (Noviastika *et al*, 2016), dan (Nadya Asmaul Husna, 2020). Tetapi mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Koestaman dan Diyanti, 2015) dan (Laksmi Rachman Deanti, 2017). Hasil penelitian terhadap variabel independen *tunneling incentive* menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

4.3.4. **Pengaruh Pajak, Debt Covenant, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

Berdasarkan hasil uji secara simultan (Uji F) bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu pajak (X1), *debt covenant* (X2), dan *tunneling incentive* (X3) secara simultan memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* menunjukkan nilai F sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa pajak (X1), *debt covenant* (X2), dan *tunneling incentive* (X3) secara simultan mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara uang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021 yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel pajak memiliki nilai probabilitas sebesar $0,046 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mispuyanti (2015), F, Dwi, *et al.* (2016), dan Laksmi Rachmah Deanti (2017), menemukan bahwa motivasi pajak menjadi salah satu alasan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang ada di luar batas negara. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dalam perencanaan pajaknya guna meminimalkan pajak yang dibayar.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel *debt covenant* memiliki nilai probabilitas sebesar $0,435 > 0,025$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *debt covenant* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Karena pada perusahaan besar sistem pengontrolan dan pengawasannya lebih ketat dan laporan keuangannya akan dipublikasikan sehingga semakin tinggi *debt to equity ratio* pada perusahaan tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* memiliki nilai probabilitas sebesar $0,099 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Koestaman dan Diyanty (2015) yang menemukan bahwa semakin tinggi ekspropriasi (pengambil alihan sumber daya) yang dilakukan oleh pemegang saham

pengendali dan pemegang saham minoritas maka akan menimbulkan konflik yang berdampak bagi kegiatan operasi dan investasi perusahaan.

4. Berdasarkan hasil perhitungan secara simultan menggunakan uji F data menunjukkan bahwa variabel pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* menunjukkan nilai F sebesar $0,001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* secara simultan mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

5.2 Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang pengembangan ilmu perpajakan dan manajemen mengenai keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada ilmu terkait akuntansi mengenai *transfer pricing*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel pengujian lain yang dapat mempengaruhi serta berkaitan dengan keputusan *transfer pricing*.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel selain perusahaan pertambangan, seperti sektor yang ada di seluruh perusahaan pertambangan bukan hanya sub sektor batu bara saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bougie, S. U. & R. (2018). Metode penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. E-Jurnal Akuntansi. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23> [Diakses, 17 Januari 2021]
- Clarasati, N. F. (2019). Pengaruh *Tax Planning*, *Tunneling Incentive*, *Intangibel Assets*, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*.
- Deanti, L. R. (2017). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia (Vol. 01).
- Fauziah, N. F., & Saebani, Ak. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Akuntansi*, 18(1), 115-128.
- Farista, M. A. (2021). Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Invcentive*, dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
- Gunadi. (2019). Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo.
- Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*, 241-246.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*.
- Herry. (2017). Teori Akuntansi Positif Pendekatan Konsep dan Analisis. Jakarta: PT.Grasindo.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). Perpajakan.
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*, 1-15.
- Kurniawan, A. M. (2015). Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kurniawan, Rudi. & Yuniarto, Budi. (2016). Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya Dengan R. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, Muhammad. S., Bayu Prabowo Sutjiamto, & Rinandita Wikansari. (2018). Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* terhadap Tindakan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015.

- Maftuchan, A. (2019). Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara. Retrieved from <https://katadata.co.id/> [Diakses, 24 November 2020]
- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*.
- Marfuah, S., Nurlela, S., & Wijayanti, A. (2019). Beban Pajak, Nilai Perusahaan Dan Exchange Rate Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. *Ekonomi Paradigma*, 21(01), 73-81. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/161> [Diakses, 24 November 2020]
- Merina, C. I., & Kurniawati, I. (2016). Analisis Pengembangan Corporate Value berdasarkan Keputusan Investasi dan Pendanaan, Struktur Kepemilikan serta Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1, 15-34.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*.
- Mutmainah. (2009). Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*.
- Nadya, F. C. (2019). Pengaruh Tax Planning, Tunneling Incentive, Intangible Assets, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*.
- Nurjanah, I., Isnawati., A. G. Sondakh. (2015). Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2012-2014. *Jurnal SNA XIX*. Lampung.
- Nurlita, T. (2018). Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Noviastika Yuniadi Mayowan Suhartini Karjo PS Perpajakan, D. F., & Administrasi Bisnis, J. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Pramana, A. H. (2014). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Hal 1-40.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & 'R. (2017). PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN ASING, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543-555.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Transfer Pricing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali. Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas U. E-Jurnal Akuntansi Udayana, 19 (2), 1000-1029.
- Sari, E. P., & Mubarok, A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016). Seminar Nasional I Universitas Pamulang, 1-6.
- Sefty, S. A. (2017). Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shintya,D. (2019). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Siri, R. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Suprianto, D. (2016). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016. Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang, 1 (1), 1-15.
- Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif fan R&D. Bandung:Alfabet
- Suharjono. et. al. (2020). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Politeknik Tunas Pemuda Tangerang. Surabaya : Media Utama.
- T. A. R., Nurhidayati, & Junaidi. (2017). Pengaruh Pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. (Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing), Vol 16 (18), 111-123.
- Tampubolon, Karianton dan Zulham, A. F. (2018). Transfer Pricing dan Cara Membuat TP Doc. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Thomas, V. F. (2019). Dugaan Adaro menghindari pajak mengingatkan pada kasus asia agri. Retrieved from <https://tirto.id/dugaan-adaro-menghindari-pajak-mengingat-pada-kasus-asian-agri-edHz> [Diakses, 25 Februari 2021]
- Viviany, S. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). Jom Feb.
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N, K., dan Wirakusuma, M. G. (2013). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Universitas Udayana.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk
3	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
4	HRUM	Harum Energy Tbk
5	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
6	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk
7	MYOH	Samindo Resource Tbk
8	PTBA	Bukit Asam Tbk

Lampiran 2 Hasil Perhitungan Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu
Bara Tahun 2017-2021

TAHUN	NO	KODE SAHAM	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2017	1	ADRO	Rp 5.574.451.833.000	Rp 13.181.679.111.000	0,42
	2	FIRE	Rp 612.894.479	Rp 1.667.094.052	0,37
	3	GEMS	Rp 625.582.420.806	Rp 2.372.590.153.356	0,26
	4	HRUM	Rp 245.089.755.027	Rp 1.035.652.157.208	0,24
	5	ITMG	Rp 1.550.720.712.000	Rp 5.134.301.955.000	0,30
	6	MBAP	Rp 284.855.987.598	Rp 1.116.368.849.298	0,26
	7	MYOH	Rp 66.796.991.196	Rp 241.313.425.632	0,28
	8	PTBA	Rp 1.520.551.000.000	Rp 6.067.783.000.000	0,25
2018	1	ADRO	Rp 4.870.563.717.000	Rp 11.642.572.638.000	0,42
	2	FIRE	Rp 1.152.998.905	Rp 4.093.782.538	0,28
	3	GEMS	Rp 519.770.407.152	Rp 1.921.960.814.157	0,27
	4	HRUM	Rp 113.250.132.507	Rp 683.403.221.889	0,17
	5	ITMG	Rp 1.540.155.867.000	Rp 5.209.574.703.000	0,30
	6	MBAP	Rp 245.481.788.772	Rp 958.937.853.834	0,26
	7	MYOH	Rp 149.168.024.565	Rp 587.767.408.749	0,25
	8	PTBA	Rp 1.677.944.000.000	Rp 6.858.075.000.000	0,24
2019	1	ADRO	Rp 3.177.976.281.000	Rp 9.346.739.643.000	0,34
	2	FIRE	Rp 6.277.267.216	Rp 16.816.689.880	0,37
	3	GEMS	Rp 476.117.190.843	Rp 1.422.923.808.960	0,33
	4	HRUM	Rp 78.070.744.386	Rp 363.429.178.995	0,21
	5	ITMG	Rp 842.436.486.000	Rp 2.636.361.348.000	0,32
	6	MBAP	Rp 186.495.848.367	Rp 686.908.694.184	0,27
	7	MYOH	Rp 125.171.191.623	Rp 495.273.013.272	0,25
	8	PTBA	Rp 1.414.768.000.000	Rp 5.455.162.000.000	0,26

TAHUN	NO	KODE SAHAM	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	LABA SEBELUM PAJAK	ETR
2020	1	ADRO	Rp 902.762.460.000	Rp 3.150.521.865.000	0,29
	2	FIRE	Rp 9.202.187.583	Rp 23.012.602.323	0,40
	3	GEMS	Rp 443.526.289.014	Rp 1.802.868.067.107	0,25
	4	HRUM	Rp 55.009.261.842	Rp 910.014.580.857	0,06
	5	ITMG	Rp 492.435.225.000	Rp 1.028.874.093.000	0,48
	6	MBAP	Rp 140.478.489.186	Rp 529.994.908.152	0,27
	7	MYOH	Rp 91.837.942.806	Rp 411.387.803.628	0,22
	8	PTBA	Rp 823.758.000.000	Rp 2.520.425.000.000	0,33
2021	1	ADRO	Rp 6.490.048.098.000	Rp 21.076.525.431.000	0,31
	2	FIRE	Rp 4.756.675.967	Rp 50.649.887.742	0,09
	3	GEMS	Rp 1.514.146.154.556	Rp 6.535.182.718.293	0,23
	4	HRUM	Rp 412.494.219.429	Rp 1.808.665.727.880	0,23
	5	ITMG	Rp 2.066.157.519.000	Rp 8.807.663.109.000	0,23
	6	MBAP	Rp 401.753.827.830	Rp 1.827.885.648.429	0,22
	7	MYOH	Rp 108.345.194.046	Rp 490.615.107.831	0,22
	8	PTBA	Rp 2.321.787.000.000	Rp 9.959.025.000.000	0,23

Rumus ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Lampiran 2 (Lanjutan)

Perbandingan Pajak (*ETR*) Periode 2017-2021

No	Kode Saham	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i>				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	ADRO	0,42	0,42	0,34	0,29	0,31
2	FIRE	0,37	0,28	0,37	0,40	0,09
3	GEMS	0,26	0,27	0,33	0,25	0,23
4	HRUM	0,24	0,17	0,21	0,06	0,23
5	ITMG	0,30	0,30	0,32	0,48	0,23
6	MBAP	0,26	0,26	0,27	0,27	0,22
7	MYOH	0,28	0,25	0,25	0,22	0,22
8	PTBA	0,25	0,24	0,26	0,33	0,23

Lampiran 3 Hasil Perhitungan *Debt Covenant* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Tahun 2017-2021

TAHUN	NO	KODE SAHAM	TOTAL LIABILITAS	TOTAL EKUITAS	DER
2017	1	ADRO	Rp 38.608.056.120.000	Rp 58.023.362.487.000	0,67
	2	FIRE	Rp 232.927.380.687	Rp 354.495.481.967	0,66
	3	GEMS	Rp 4.229.501.302.413	Rp 8.373.446.334.504	0,51
	4	HRUM	Rp 901.661.291.169	Rp 5.613.700.898.682	0,16
	5	ITMG	Rp 5.679.830.844.000	Rp 13.587.369.159.000	0,42
	6	MBAP	Rp 545.608.600.401	Rp 1.734.397.859.721	0,31
	7	MYOH	Rp 475.441.168.392	Rp 1.454.138.785.083	0,33
	8	PTBA	Rp 8.187.497.000.000	Rp 13.799.985.000.000	0,59
2018	1	ADRO	Rp 39.112.091.403.000	Rp 61.016.475.252.000	0,64
	2	FIRE	Rp 250.001.554.441	Rp 323.237.568.495	0,77
	3	GEMS	Rp 4.478.542.961.796	Rp 5.462.999.298.234	0,82
	4	HRUM	Rp 1.127.423.591.124	Rp 5.509.131.183.171	0,20
	5	ITMG	Rp 6.706.833.045.000	Rp 13.752.492.723.000	0,49
	6	MBAP	Rp 699.520.481.448	Rp 1.761.014.362.974	0,40
	7	MYOH	Rp 529.495.325.703	Rp 1.615.267.022.505	0,33
	8	PTBA	Rp 7.903.237.000.000	Rp 16.269.696.000.000	0,49
2019	1	ADRO	Rp 45.857.241.510.000	Rp 56.488.524.495.000	0,81
	2	FIRE	Rp 203.584.653.001	Rp 339.672.393.223	0,60
	3	GEMS	Rp 5.080.584.468.810	Rp 5.989.758.825.417	0,85
	4	HRUM	Rp 672.440.911.821	Rp 5.666.493.797.853	0,12
	5	ITMG	Rp 4.602.812.256.000	Rp 12.542.598.165.000	0,37
	6	MBAP	Rp 664.903.114.719	Rp 2.065.326.370.590	0,32
	7	MYOH	Rp 537.215.887.533	Rp 1.734.321.480.855	0,31
	8	PTBA	Rp 7.675.226.000.000	Rp 18.422.826.000.000	0,42

TAHUN	NO	KODE SAHAM	TOTAL LIABILITAS	TOTAL EKUITAS	DER
2020	1	ADRO	Rp 34.457.731.212.000	Rp 56.039.256.234.000	0,61
	2	FIRE	Rp 152.354.623.294	Rp 352.947.426.518	0,43
	3	GEMS	Rp 4.955.331.268.464	Rp 6.584.000.357.001	0,75
	4	HRUM	Rp 622.625.285.238	Rp 6.449.470.839.858	0,10
	5	ITMG	Rp 4.429.279.359.000	Rp 12.001.238.490.000	0,37
	6	MBAP	Rp 620.460.243.606	Rp 1.960.100.315.856	0,32
	7	MYOH	Rp 312.848.983.797	Rp 1.830.025.745.682	0,17
	8	PTBA	Rp 7.117.559.000.000	Rp 16.939.196.000.000	0,42
2021	1	ADRO	Rp 44.366.974.401.000	Rp 63.223.365.015.000	0,70
	2	FIRE	Rp 186.847.898.731	Rp 307.404.859.003	0,61
	3	GEMS	Rp 4.485.791.253.783	Rp 7.270.639.739.814	0,62
	4	HRUM	Rp 3.175.846.947.126	Rp 9.227.161.948.293	0,34
	5	ITMG	Rp 6.589.627.080	Rp 17.039.308.179	0,39
	6	MBAP	Rp 818.765.248.818	Rp 2.835.968.296.641	0,29
	7	MYOH	Rp 331.254.177.534	Rp 1.993.998.379.722	0,17
	8	PTBA	Rp 11.869.979.000.000	Rp 24.253.724.000.000	0,49

Rumus DER:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Lampiran 3 (Lanjutan)

Perbandingan *Debt Covenant (DER)* Periode Tahun 2017-2021

No	Kode Saham	<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	ADRO	0,67	0,64	0,81	0,61	0,70
2	FIRE	0,66	0,77	0,60	0,43	0,61
3	GEMS	0,51	0,82	0,85	0,75	0,62
4	HRUM	0,16	0,20	0,12	0,10	0,34
5	ITMG	0,42	0,49	0,37	0,37	0,39
6	MBAP	0,31	0,40	0,32	0,32	0,29
7	MYOH	0,33	0,33	0,31	0,17	0,17
8	PTBA	0,59	0,49	0,42	0,42	0,49

Lampiran 4 Hasil Perhitungan *Tunneling Incentive* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Tahun 2017-2021

Tahun	Kode Saham	Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar	Jumlah Saham Beredar	TUN
2017	ADRO	Rp 1.976.632.710	Rp 31.985.962.000	0,06
	FIRE	Rp 303.440.681	Rp 1.303.440.681	0,23
	GEMS	Rp 1.764.706.000	Rp 5.882.353.000	0,30
	HRUM	Rp 2.002.094.700	Rp 2.573.765.300	0,78
	ITMG	Rp 736.071.000	Rp 1.129.925.000	0,65
	MBAP	Rp 736.363.152	Rp 1.227.271.952	0,60
	MYOH	Rp 312.776.250	Rp 2.206.312.500	0,14
	PTBA	Rp 7.490.437.495	Rp 11.520.659.245	0,65
2018	ADRO	Rp 1.976.632.710	Rp 31.985.962.000	0,06
	FIRE	Rp 266.432.100	Rp 1.465.783.780	0,18
	GEMS	Rp 1.764.706.000	Rp 5.882.353.000	0,30
	HRUM	Rp 2.002.094.700	Rp 2.566.637.900	0,78
	ITMG	Rp 736.071.000	Rp 1.129.925.000	0,65
	MBAP	Rp 368.181.600	Rp 1.227.271.952	0,30
	MYOH	Rp 312.776.250	Rp 2.206.312.500	0,14
	PTBA	Rp 7.490.437.495	Rp 11.520.659.245	0,65
2019	ADRO	Rp 1.976.632.710	Rp 31.985.962.000	0,06
	FIRE	Rp 229.783.050	Rp 1.475.362.946	0,16
	GEMS	Rp 1.764.706.000	Rp 5.882.353.000	0,30
	HRUM	Rp 2.138.096.200	Rp 2.566.637.900	0,83
	ITMG	Rp 736.071.000	Rp 1.129.925.000	0,65
	MBAP	Rp 368.181.600	Rp 1.227.271.952	0,30
	MYOH	Rp 312.776.250	Rp 2.206.312.500	0,14
	PTBA	Rp 7.595.650.695	Rp 11.520.659.245	0,66

Tahun	Kode Saham	Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar	Jumlah Saham Beredar	TUN
2020	ADRO	Rp 1.976.632.710	Rp 31.985.962.000	0,06
	FIRE	Rp 229.783.050	Rp 1.475.363.179	0,16
	GEMS	Rp 1.764.706.000	Rp 5.882.353.000	0,30
	HRUM	Rp 2.157.274.800	Rp 2.703.620.000	0,80
	ITMG	Rp 736.071.000	Rp 1.129.925.000	0,65
	MBAP	Rp 368.181.600	Rp 1.227.271.952	0,30
	MYOH	Rp 312.776.250	Rp 2.206.312.500	0,14
	PTBA	Rp 7.595.650.695	Rp 11.520.659.250	0,66
2021	ADRO	Rp 1.976.632.710	Rp 31.985.962.000	0,06
	FIRE	Rp 229.783.050	Rp 1.475.363.179	0,16
	GEMS	Rp 1.764.706.000	Rp 5.882.353.000	0,30
	HRUM	Rp 2.157.274.800	Rp 2.703.620.000	0,80
	ITMG	Rp 736.071.000	Rp 1.129.925.000	0,65
	MBAP	Rp 368.181.600	Rp 1.227.271.952	0,30
	MYOH	Rp 312.776.250	Rp 2.206.312.500	0,14
	PTBA	Rp 7.595.650.695	Rp 11.520.659.250	0,66

Rumus Tunneling:

$$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Beredar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Lampiran 4 (Lanjutan)

Perbandingan *Tunneling Incentive (TUN)* Periode Tahun 2017-2021

No	Kode Saham	<i>Tunneling</i>				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	ADRO	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	FIRE	0,23	0,18	0,16	0,16	0,16
3	GEMS	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4	HRUM	0,78	0,78	0,83	0,80	0,80
5	ITMG	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
6	MBAP	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30
7	MYOH	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
8	PTBA	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66

Lampiran 5 Hasil Perhitungan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Tahun 2017-2021

No	Kode Perusahaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	ADRO	0	0	0	0	0
2	FIRE	1	1	1	1	1
3	GEMS	1	1	1	1	1
4	HRUM	1	1	1	1	1
5	ITMG	1	1	1	1	1
6	MBAP	1	1	1	1	1
7	MYOH	1	1	1	1	1
8	PTBA	1	1	1	1	1

Keterangan:

0 = Tidak ada transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

1 = Ada transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Lampiran 6 Hasil Olah Data Dengan SPSS


1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak	40	.06	.48	.2745	.08032
debt covenant	40	.10	.85	.4595	.20483
tunneling incentive	40	.06	.83	.3928	.26448
transfer pricing	40	.00	1.00	.9000	.30382
Valid N (listwise)	40				

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.26818829	
Most Extreme Differences	Absolute	.186	
	Positive	.106	
	Negative	-.186	
Test Statistic		.186	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c	
Monte Carlo Sig. (2- tailed)	Sig.	.111 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.103
		Upper Bound	.120

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.


b) Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.110	.200		5.543	.000		
Pajak	-.007	.003	-.335	-2.067	.046	.677	1.477
Debt Covenant	-.002	.003	-.128	-.789	.435	.672	1.489
Tunneling Incentive	.003	.002	.267	1.696	.099	.716	1.397

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

c) Uji Homokedastisitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	110,645	24,044		4,602	,000
	Pajak	-,089	,099	-,156	-,898	,377
	Debt Covenant	,201	,093	,341	2,161	,129
	Tunneling Incentive	-,326	,077	-,704	-4,229	,068

a. Dependent Variable: abs_res

d) Uji Autokorelasi *Durbin-Watson*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 ^a	.514	.473	.24306	2.274

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX2, LnX1

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

3. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.110	.200		5.543	.000
	Pajak	-.007	.003	-.335	-2.067	.046
	Debt Covenant	-.002	.003	-.128	-.789	.435
	Tunneling Incentive	.003	.002	.267	1.696	.099

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

2. Uji Koefisien Secara Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.570	3	.523	6.716	.001 ^b
Residual	2.805	36	.078		
Total	4.375	39			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Tunneling Incentive, Pajak, Debt Covenant

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.717 ^a	.514	.473	.24306

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX2, LnX1

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.110	.200			5.543	.000
Pajak	-.007	.003	-.335		-2.067	.046
Debt Covenant	-.002	.003	-.128		-.789	.435
Tunneling Incentive	.003	.002	.267		1.696	.099

a. Dependent Variable: Transfer Pricing